

**Perancangan Podcast Distribusi Dan Pelayanan
ONPP (Pod-Disyan) : “I Hear Your Voice” sebagai
Inovasi Metode Pembelajaran Dan Penyebaran
Informasi Digital Dalam Rangka Bimbingan Teknis
Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP**

**Direktorat Pengawasan Distribusi Dan Pelayanan Obat, Narkotika,
Psikotropika, Dan Prekursor**

**Karamina Ahsani Fauziah
NIP 199402212020122003**

**LAPORAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS
GOLONGAN III ANGKATAN V**

2021

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKTUALISASI**

Judul : Perancangan Podcast Distribusi Dan Pelayanan ONPP (Pod-Disyan) : "I Hear Your Voice" sebagai Inovasi Metode Pembelajaran Dan Penyebaran Informasi Digital Dalam Rangka Bimbingan Teknis Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP di Direktorat Pengawasan Distribusi Dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor.

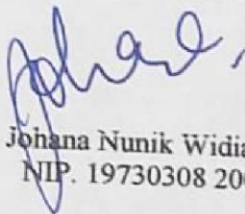
Nama : Karamina Ahsani Fauziah, S.Si

NIP : 199402212020122003

Unit Kerja : Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP

Telah diuji di depan Penguji
Pada tanggal 29 September 2021

Coach


Rr. Johana Nunik Widiyanti, S.Sos., MA
NIP. 19730308 200312 2001

Mentor


Amatui Syukra Tampubolon, S.Si., Apt
NIP. 19720228 200003 2 001

Mengetahui

Kepala Pusat Pengembangan ASN

Bajoe Loedi Hargono, M.M., M.T., M.Sc
NIP. 196803161991011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Laporan Rancangan Aktualisasi yang berjudul *“Podcast Distribusi Dan Pelayanan ONPP (Pod-Disyan) : “I Hear Your Voice” sebagai Inovasi Metode Pembelajaran Dan Penyebaran Informasi Digital Dalam Rangka Bimbingan Teknis Sarana Distribusi Dan Pelayanan ONPP di Direktorat Pengawasan Distribusi Dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor”* . Laporan Aktualisasi ini disusun sebagai salah satu tugas Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III.

Penulis menyadari penyusunan Laporan Aktualisasi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Amatul Syukra Tampubolon, S.Si., Apt selaku atasan dan mentor yang telah memberikan waktu serta kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan potensi dan kompetensi, serta arahan, motivasi dan ide sekaligus pembimbing selama proses aktualisasi di unit kerja.
2. Ibu Rr. Johana Nunik W., S.Sos, MA selaku Coach dari Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN BKN yang telah meluangkan waktunya dalam melakukan bimbingan, arahan, serta masukan dalam menyelesaikan laporan rancangan aktualisasi ini.
3. Bapak Drs. Harun Arsyad, S.H., M.H selaku penguji yang telah memberikan waktu untuk menguji rancangan aktualisasi ini.
4. Segenap rekan kerja di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP yang telah membantu penulis dalam proses aktualisasi
5. Rekan-rekan peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan V Tahun 2021 atas dukungan, motivasi dan kerjasamanya.
6. Rekan-rekan CPNS Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP Angkatan 2020 atas dukungannya.

Penulis menyadari Laporan Aktualisasi ini tidak luput dari kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga Laporan Aktualisasi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pribadi, Instansi, maupun Bangsa dan Negara.

Jakarta, 29 September 2021

Karamina Ahsani Fauziah, S.Si

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Deskripsi Organisasi	3
1.3.1. Gambaran Umum Unit Kerja	3
1.3.2. Visi, Misi, dan Nilai Organisasi	3
1.3.3. Tupoksi dan Uraian Tugas.....	4
1.3.4. Struktur Organisasi	7
1.4. Ruang Lingkup.....	8
BAB II NILAI-NILAI DASAR PNS	9
2.1. Akuntabilitas	9
2.2. Nasionalisme	11
2.3. Etika Publik.....	12
2.4. Komitmen Mutu	23
2.5. Anti Korupsi.....	24
BAB III Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI	30
3.1 Manajemen ASN	30
3.2 Pelayanan Publik.....	35
3.3. Whole of Government (WoG).....	37

BAB IV	AKTUALISASI	40
4.1	Rancangan Aktualisasi.....	40
4.1.1.	Identifikasi Isu	40
4.1.2.	Isu Yang diangkat	51
4.1.3.	Kegiatan Penyelesaian Isu	53
4.2	Capaian Aktualisasi	54
DAFTAR PUSTAKA.....		66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BPOM.....	7
Gambar 2 Struktur Organisasi Direktorat.....	8
Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	8
Gambar 3. Respon Hasil Analisis Isu dengan Metode USG.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Identifikasi Isu.....	46
Tabel 2. Penjelasan Isu yang diangkat berdasarkan analisis APKL	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 64, CPNS wajib menjalani masa percobaan berupa proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebanggaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terintegrasi serta inovatif dilaksanakan dengan metode pembelajaran klasikal dan non klasikal di tempat pelatihan maupun tempat kerja.

Aparatur Sipil Negara adalah salah satu penyelenggara pemerintahan yang berperan penting dalam mewujudkan cita-cita nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Perlu dibangunnya aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan publik untuk masyarakat.

UU RI No 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pada pasal 63 menjelaskan terkait dengan calon pegawai negeri sipil wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun dan mendapatkan pendidikan serta pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Pelatihan dan pendidikan tersebut diharapkan dapat membentuk karakter aparatur sipil negara yang patuh serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN, kode etik serta peran dan fungsi ASN dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan dan pelatihan tersebut dikenal dengan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS). Pada saat latsar calon PNS akan mempelajari terkait dengan

wawasan kebangsaan dan bela negara, analisis isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara, nilai – nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi (ANEKA), manajemen ASN, pelayanan publik serta whole of government. Setelah pembelajaran secara materi telah selesai, CPNS akan dihadapkan pada aktualisasi dari hasil pembelajaran yang sudah ditempuh. Pelaksanaan aktualisasi berada di unit kerja penempatan, hal ini bertujuan agar CPNS dapat mengaktualisasikan serta mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah dipelajari sebelumnya di kelas untuk dapat dilaksanakan di unit kerja. Hal ini diharapkan dapat membentuk suatu kebiasaan bagi CPNS dalam bekerja secara professional dan sepenuh hati dalam melakukan pelayanan publik.

Selain itu, CPNS akan melakukan analisis isu berdasarkan beberapa permasalahan yang ada di unit penempatan masing-masing disesuaikan dengan bidang keilmuannya serta mampu menemukan problem solving atas isu tersebut. Hal ini merupakan salah satu wujud nyata kesiapsiagaan bela negara yang dilakukan oleh CPNS dimana CPNS melakukan analisis isu dan mengaktualisasikan solusinya sesuai dengan bidang keilmuan, tugas dan fungsi jabatan yang dimilikinya. Hal pertama yang dilakukan setelah menemukan isu yang akan diangkat adalah menuangkan isu dan solusi tersebut dalam rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi merupakan rancangan atas aktualisasi dari solusi yang diajukan dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan aktualisasi di unit kerja.

1.2. TUJUAN

Tujuan dari pembuatan laporan aktualisasi ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan instansi;
2. Untuk membentuk Aparatur Sipil Negara yang memiliki jiwa nasionalisme, memiliki akuntabilitas dalam setiap tindakan yang dilakukannya, menekankan pada kualitas mutu dalam setiap tugas yang diembannya, serta memiliki jiwa- jiwa anti korupsi;
3. Sebagai persyaratan lulus untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.

1.3. DESKRIPSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan BPOM dipimpin oleh Kepala Badan.

1.3.1. GAMBARAN UMUM UNIT KERJA

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 21 tahun 2020 Pasal 51 tentang organisasi dan tata kerja BPOM, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

1.3.2. VISI, MISI, DAN NILAI ORGANISASI

a. Visi Organisasi

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

b. Misi Organisasi

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

c. Nilai Organisasi

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

6. Responsif/ Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

1.3.3. TUPOKSI DAN URAIAN TUGAS

1.3.3.1 Tugas Utama BPOM

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 21 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja BPOM yang tertulis pada pasal 3 BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.3.2 Fungsi Utama BPOM

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Badan POM No 21 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja BPOM Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b) pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c) penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d) pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e) koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g) pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;

- j) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

1.3.3.3 Kewenangan BPOM

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

- a) menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, serta pengujian Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.3.4 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

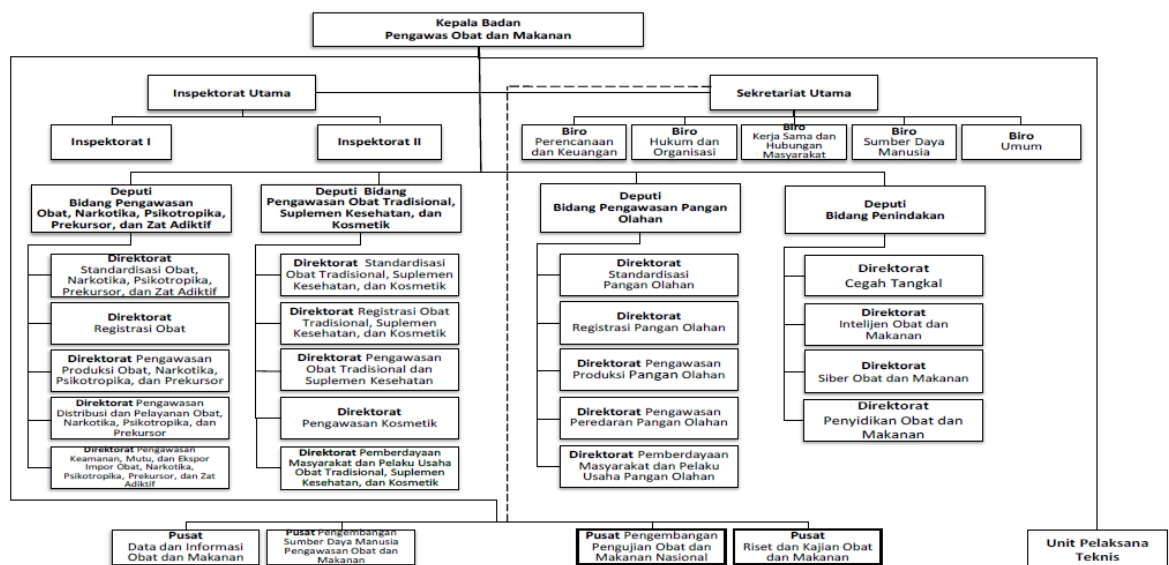
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor menyelenggarakan fungsi:

- d) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;
- e) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;

- f) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;
- g) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;
- h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus; dan pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

1.3.4. STRUKTUR ORGANISASI

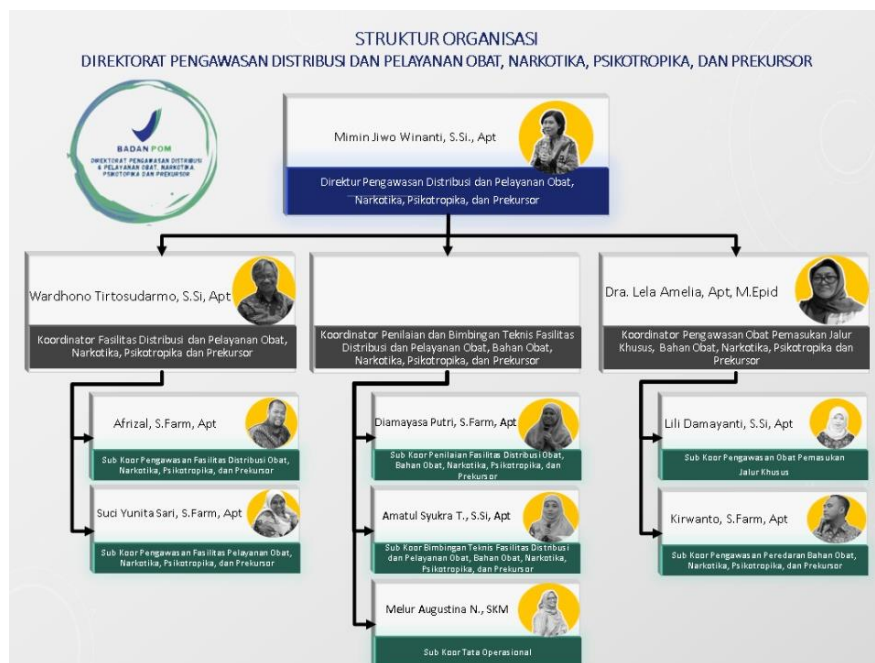
Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan



Tata Kerja Badan POM, berikut adalah Struktur Organisasi Badan POM :

Gambar 1 Struktur Organisasi BPOM

Struktur Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor:



Gambar 2 Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

1.4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup untuk melakukan aktualisasi di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.

1. Aktualisasi dilaksanakan mulai tanggal 9 Agustus 2021 hingga 22 September 2021. Kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.
2. Nilai-nilai dasar profesi PNS dibatasi pada lima nilai dasar, yaitu: Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi.

BAB II

NILAI-NILAI DASAR PNS

2.1. AKUNTABILITAS

Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level/unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya.

Dalam beberapa hal, akuntabilitas sering diartikan berbeda-beda. Adanya norma yang bersifat informal tentang perilaku PNS yang menjadi kebiasaan (“how things are done around here”) dapat mempengaruhi perilaku anggota organisasi atau bahkan mempengaruhi aturan formal yang berlaku. Seperti misalnya keberadaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, belum sepenuhnya dipahami atau bahkan dibaca oleh setiap CPNS atau pun PNS. Oleh sebab itu, pola pikir PNS yang bekerja lambat, berdampak pada pemborosan sumber daya dan memberikan citra PNS berkinerja buruk. Dalam kondisi tersebut, PNS perlu merubah citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap, dan perilaku PNS dengan mengedepankan kepentingan publik, imparial, dan berintegritas.

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu/ kelompok/ institusi dengan negara dan masyarakat yang saling bertanggung jawab. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan, individu/kelompok/institusi bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah:

1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi;
 2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis;
 3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
 4. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar Ketika terjadi konflik kepentingan
 5. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis
 6. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public
 7. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan
- a. Akuntabilitas berorientasi pada hasil

Setiap individu/kelompok/institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal.
 - b. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan

Laporan kinerja menjadi bukti yang menjelaskan tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/kelompok/institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan.
 - c. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi

Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi.

d. Akuntabilitas memperbaiki kinerja

Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini proses setiap individu/kelompok/institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja.

Terdapat berbagai aspek yang harus diperhatikan dalam menciptakan lingkungan organisasi yang akuntabel. Aspek-aspek tersebut antara lain:

- a. Kepemimpinan; dapat memberikan contoh pada orang lain, sehingga tercipta lingkungan akuntabel.
- b. Transparansi; adanya komunikasi kerjasama, sehingga meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan.
- c. Integritas; kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi undang undang, kontrak, sehingga memberikan kepercayaan kepada stakeholder (publik).
- d. Tanggung Jawab; pengakuan terhadap tindakan yang dilakukan.
- e. Keadilan; dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan.
- f. Kepercayaan; terhadap rekan kerja, atasan maupun bawahan, sehingga melahirkan akuntabilitas.
- g. Keseimbangan; keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas, individu menggunakan kewenangan untuk meningkatkan kinerja.
- h. Kejelasan; adanya gambaran yang jelas tentang tujuan dan hasil yang diharapkan.
- i. Konsistensi: menjamin stabilitas penerapan yang konsisten dari sebuah kebijakan prosedur dan sumber daya.

2.2. NASIONALISME

Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan tidak sekedar wawasan saja tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. Pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral dengan mental block-nya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar yakni bangsa dan negara.

ASN yang memiliki nasionalisme kuat yaitu ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. Berikut implementasi pancasila secara berurutan yang penting untuk diresapi dan diamalkan :

1. Implementasi Nilai-nilai Ketuhanan dalam kehidupan Sehari-hari

Nilai-nilai ketuhanan diimplementasikan dengan cara mengembangkan etika sosial di masyarakat. Nilai-nilai ketuhanan menjiwai nilai-nilai lain yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti persatuan, kemanusiaan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Dalam hal ini nilai-nilai ketuhanan menjadi sila yang menjiwai sila-sila yang lain dalam Pancasila.

Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter dan kepribadian, melahirkan etos kerja yang positif, dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi diri dan kekayaan alam yang diberikan Tuhan untuk kemakmuran masyarakat.

2. Implementasi Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Kehidupan Sehari-hari

Dengan melandaskan pada prinsip kemanusiaan ini, berbagai tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tidak sepatutnya mewarnai kebijakan dan perilaku aparatur negara. Fenomena kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial merupakan kenyataan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga aparatur negara dan seluruh komponen bangsa perlu bahu membahu menghapuskan masalah tersebut dari kehidupan berbangsa.

Di tengah globalisasi yang semakin meluas cakupannya, masyarakat Indonesia perlu lebih selektif dalam menerima pengaruh global. Pengaruh global yang positif, yakni yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan tentu lebih diterima dibanding pengaruh yang negatif, yakni yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itu, diperlukan pemimpin yang mampu menentukan kebijakan dan arah pembangunan dengan mempertimbangkan keselarasan antara kepentingan nasional dan kemaslahatan global.

3. Impelementasi Nilai Persatuan Indonesia Dalam Membangun Semangat Nasionalisme

Ada dua tujuan nasionalisme yang mau disasar dari semangat gotong royong, yaitu kedalam dan keluar. Kedalam, kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, agama yang mewarnai kebangsaan Indonesia, tidak boleh dipandanga sebagai hal negative dan menjadi ancaman yang bisa saling menegasikan. Sebaliknya, hal itu perlu disikapi secara positif sebagai limpahan karunia yang bisa saling memperkaya khazanah budaya dan pengetahuan melalui proses penyerbukan budaya. Keluar, nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang memuliakan kemanusiaan universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia.

4. Implementasi Nilai-nilai Permusyawaratan dalam Kehidupan Sehari-hari

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia mempunyai corak nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Sehingga, demokrasi di Indonesia tidak perlu sama atau identik dengan demokrasi yang dijalankan oleh negara- negara lain di dunia. Sila ke-4 Pancasila mengandung ciri-ciri demokrasi yang dijalankan di Indonesia, yakni kerakyatan (kedaulatan rakyat), 2) permusyawaratan (kekeluargaan), dan 3) hikmat-kebijaksanaan. Demokrasi yang berciri kerakyatan berarti adanya penghormatan terhadap suara rakyat. Rakyat berperan dan berpengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sementara ciri permusyawaratan bermakna bahwa negara menghendaki persatuan di atas kepentingan perseorangan dan golongan. Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas semangat kekeluargaan di antara keragaman bangsa Indonesia dengan mengakui adanya kesamaan derajat.

Dalam segala pengambilan keputusan, lebih diutamakan diambil dengan cara musyawarah mufakat. Pemungutan suara (voting) dalam pengambilan keputusan merupakan pilihan terakhir jika tidak mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi semangat kekeluargaan.

Demokrasi permusyawaratan dijalankan tidak hanya dalam bidang politik dan pemerintahan saja. Demokrasi permusyawaratan juga dijalankan dalam berbagai pilar kehidupan bernegara. Demokrasi tidak hanya dijalankan secara prosedural melalui pembentukan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif saja. Demokrasi juga hendaknya dijalankan dalam bidang ekonomi, sosial, hukum, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, demokrasi dijalankan untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan pada masyarakat. Pelayanan publik hendaknya memahami kebutuhan rakyat sebagai pemegang saham utama pemerintahan.

Rakyat diharapkan dapat menjadi warga negara yang bijaksana, memahami hak dan kewajibannya, dan bertanggung jawab dalam menjalankan partisipasi politiknya. Untuk mewujudkannya, peran wakil rakyat, pemerintah sebagai pelayan publik, dan para kaum terpelajar pada umumnya bisa saling menopang dan mengisi agar tercipta warga negara dan pemerintahan yang baik secara bersamaan.

5. Implementasi Nilai-nilai Keadilan Sosial dalam Kerangka Pancasila

Komitmen keadilan dalam alam pikiran Pancasila memiliki dimensi sangat luas. Peran Negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial, setidaknya ada dalam empat kerangka; (i) Perwujudan relasi yang adil disemua tingkat system kemasyarakatan, (ii) pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan, (iii) proses fasilitasi akses atas informasi, layanan dan sumber daya yang diperlukan. (iv) dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan

keputusan bagi semua orang. Tujuan gagasan keadilan tidak terbatas hanya semata pada tujuan ekonomis, tapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam rangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemuliaan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan dan penguatan daulat rakyat.

ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya diharapkan dapat menjalankan 3 Fungsi ASN yang tercantum dalam UU No 5 tahun 2014 yakni :

1. ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik

Ada tiga kegiatan pokok yang berkaitan dengan kebijakan publik, yaitu: perumusan kebijakan , implementasi kebijakan, dan pengawasan dan penilaian hasil kebijakan. Dari tiga kegiatan di atas, yang menjadi tugas pokok ASN terutama adalah sebagai pelaksana atau yang mengimplementasikan kebijakan. Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan- keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

ASN sebagai pelaksana menafsirkan alternatif-alternatif tindakan yang masih abstrak dan makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit dan mikro. Menurut Leo Agustino (2006) dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Kebijakan Publik, tafsiran semacam itu bertolak dari pendekatan top-down yang mengandaikan bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrasi atau birokrat yang berada pada level bawah (street level bureaucrat). Dengan logika ini, suatu kebijakan hanya akan menjadi angan-angan belaka jika tidak diimplementasikan. Pada konteks ini, peran ASN menjadi sangat penting karena

menjadi ujung tombak dalam implementasi dan operasionalisasi kebijakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Melalui ASN-lah kepentingan-kepentingan publik dapat dipenuhi.

2. ASN Sebagai Pelayan Publik

Ciri-ciri pelayanan publik yang mementingkan kepentingan publik adalah lebih mengutamakan apa yang diinginkan masyarakat dan pada hal tertentu pemerintah juga berperan untuk memperoleh masukan dari masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakan. Sebagai unit kerja publik, pemerintah bekerja untuk memenuhi (memproduksi, mentransfer, mendistribusikan) dan melindungi kebutuhan, kepentingan dan tuntutan pihak yang diperintah sebagai konsumen. Dengan demikian, yang menjadi ukuran keberhasilan layanan publik adalah terpenuhinya kepentingan masyarakat umum atau segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Gaspersz dalam Lukman (1998:8) mengemukakan dimensi kualitas pelayanan yang meliputi: ketepatan waktu pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan, keramahan dalam memberikan pelayanan, tanggung jawab, kelengkapan kemudahan mendapatkan pelayanan variasi model pelayanan pelayanan pribadi kenyamanan dalam memperoleh pelayanan dan atribut pendukung pelayanan lainnya.

Untuk mewujudkan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang berorientasi pada pelayanan kepentingan publik, berbagai kelemahan pelayanan publik oleh badan pemerintahan serta persoalan yang umum dijumpai dalam birokrasi pemerintahan harus dihindari. ASN harus memahami betul tugas pengabdianya bukanlah untuk kepentingan atasan atau kelompoknya, melainkan untuk kepentingan publik dan masyarakat luas yang menjadi pelanggan atau konsumen layanan. Namun demikian, hal ini memang juga harus diimbangi dengan imbalan yang diberikan kepada ASN. Bisa jadi juga kegagalan layanan birokrasi yang baik disebabkan oleh rendahnya kesejahteraan pegawai, sehingga orientasi layanan lebih kepada ekonomi. Hal ini tentu

harus dihindari untuk mewujudkan pelayanan ASN yang berorientasi pada kepentingan publik.

Sifat-sifat yang perlu dimiliki ASN dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik antara lain :

a. ASN Profesional

Ada lima aspek penting yang harus diperhatikan untuk melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mendorong agar pegawai ASN dapat bekerja secara profesional mewujudkan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik untuk kepentingan publik. Lima aspek itu adalah (lihat Islamy 2001):

- 1) Adanya tuntutan dari masyarakat untuk menerapkan prinsip *good governance* dan mendorong agar rekrutmen pegawai ASN jauh dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi lebih didasarkan pada sistem merit (kompetensi)
- 2) Adanya kritik dari masyarakat bahwa kualitas pelayanan publik semakin menurun.
- 3) Adanya tuntutan bahwa aparat pemerintah seharusnya lebih memiliki *sense of crisis* sehingga memahami apa yang harus dilakukan dalam situasi krisis
- 4) Aparat pemerintah dituntut dapat bekerja secara profesional dengan mengedepankan prinsip *publicaccountability* dan *responsibility*. Masyarakat sebagai pihak yang dilayani menuntut agar pemerintah lebih memperhatikan aspirasi mereka.

b. ASN yang Melayani Publik

Ada tiga poin penting yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik, yaitu:

- 1) Tugas pelayanan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah.
- 2) Yang menjadi objek layanan adalah masyarakat atau publik.
- 3) Bentuk layanan yang diberikan dapat berupa barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat dan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dapat memberi kepuasan yang optimal dan terus-menerus bagi pelanggan, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya standar pelayanan;
- b. Bertujuan memuaskan pelanggan;
- c. Pelayanan sesuai standar yang ada;

c. ASN Berintegritas Tinggi

Tuntutan bahwa ASN harus berintegritas tinggi adalah bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur di dalam UU ASN. Berdasarkan pasal 5 UU ASN ada dua belas kode etik dan kode perilaku ASN itu, yaitu:

- 1) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- 2) Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- 3) Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- 4) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;

- 6) Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- 7) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- 8) Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- 9) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- 10) Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- 11) Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- 12) Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

d. ASN Sebagai Perekat Dan Pemersatu Bangsa

Pentingnya peran ASN sebagai salah satu pemersatu bangsa, secara implisit disebutkan dalam UU No 5 tahun 2014 terkait asas, prinsip, nilai dasar dan kode etik dan kode perilaku, dimana dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa asas dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN ada 13, salah satu diantaranya asas persatuan dan kesatuan. Hal ini berarti, seorang ASN atau ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan kelompok, individu, golongan harus disingkirkan demi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan bangsa dan Negara diatas segalanya.

ASN harus ikut berperan dalam menjaga kondisi damai. sumber dari ketidakdamai, yaitu karena adanya konflik. Secara umum, konflik terbagi dua; Pertama, konflik yang berlangsung damai tanpa menyita cost

material dan spiritual seperti kerusakan, kehilangan jiwa, cedera fisik, terputusnya hubungan antarkeluarga, dan sejenisnya.

Posisi ASN sebagai aparatur negara harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil, berarti ASN dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus obyektif, jujur, transparan. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, ASN akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram dilingkungan kerjanya dan di masyarakatnya.

Sikap netral dan adil juga harus diperlihatkan oleh ASN dalam event politik lima tahunan yaitu pemilu dan pilkada. Dalam pemilu, seorang ASN yang aktif dalam partai politik, atau mencalonkan diri sebagai anggota legislative (DPR, DPRD dan DPD), atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah, maka dia harus mundur atau berhenti sementara dari statusnya sebagai ASN. Tuntutan mundur diperlukan agar yang bersangkutan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan dirinya dan partai politiknya. Kalau ASN sudah terlibat dalam kepentingan dan tarikan politik praktis, maka dia sudah tidak bisa netral dan obyektif dalam melaksanakan tugas tugasnya. Situasi ini akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap ASN dan kelembagaan/institusi yang dipimpinnya.

ASN juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok kelompok minoritas, dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Termasuk didalamnya ketika melakukan rekrutmen pegawai, penyusunan program tidak berdasarkan kepada kepentingan golongannya.

ASN menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. ASN juga harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat. Dia senantiasa menjadi bagian dari problem solver (pemberi solusi) bukan bagian dari sumber masalah (trouble maker). Oleh sebab itu ,setiap ucapan

dan tindakannya senantiasa menjadi ikutan dan teladan warganya. Dia tidak boleh melakukan tindakan, ucapan, perilaku yang bertentangan dengan norma norma sosial dan susila, bertentangan dengan agama dan nilai local yang berkembang di masyarakat.

2.3. ETIKA PUBLIK

Pelayanan Publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Tanpa memiliki kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli dan bahkan seringkali diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah yang tidak beruntung. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun Kode Etik Profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu.

Oleh karena itu, dengan diterapkannya kode etik Aparatur Sipil Negara, perilaku pejabat publik harus berubah, Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan; Kedua, berubah dari 'wewenang' menjadi 'peranan'; Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah, yang harus dipertanggung jawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat.

Etika lebih difahami sebagai refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan.

Etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos*, yang artinya adalah kebiasaan atau watak. Kode Etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.

- b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.
- c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
- d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.
- f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara.
- g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
- j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
- k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.
- l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

2.4. KOMITMEN MUTU

Efektivitas Menurut Ricard L. Daft merupakan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dicoba dikerjakan efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan

Efisiensi merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional, efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa

Inovasi adalah cara utama dimana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi dan persaingan

Sementara Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan. Kesesuaian terhadap spesifikasi. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk/jasa sejenis lainnya, yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing.

Beragam cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki layanan mutu Pegawai ASN kepada publik adalah dengan memahami terlebih dahulu tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing; memiliki kompetensi pada bidang kerjanya; memiliki target mutu layanan; memahami karakter masyarakat yang membutuhkan layanan; menguasai teknik pelayanan prima dan bersedia menerima masukan serta kritik untuk perbaikan. Nilai-nilai dasar orientasi mutu dalam pelayanan mencakup:

- 1) Mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customers/clients;
- 2) Memberi layanan sepenuh hati;
- 3) Menghasilkan produk/jasa berkualitas tinggi;
- 4) Adaptasi dengan perubahan yang terjadi (kebutuhan konsumen dan teknologi);
- 5) Pendekatan ilmiah dan inovatif; dan Perbaikan berkelanjutan.

2.5. ANTI KORUPSI

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* yang artinya kerusakan, kebobrokan dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup, pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Penanganan korupsi perlu diselesaikan secara komprehensif, karena korupsi adalah masalah kehidupan, dampak dan bahayanya bisa berpengaruh secara jangka panjang dan merusak kehidupan.

Untuk dapat memerangi korupsi, tentunya diperlukan kesadaran anti korupsi. Kesadaran Anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh *spiritual accountability*, apalagi ketika menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia dengan keyakinan akan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka kehidupan akan disadari sebagai 3 episode utama, sebelum kehidupan dunia, kehidupan dunia sendiri dan kehidupan paska dunia. Penyimpangan secara sosial terjadi ketika manusia menyimpang atau lupa pada perjanjian mereka dengan Tuhannya, pada saat di alam Roh (*Primordial Covenant*). Mereka yang memiliki *spiritual accountability* akan selalu ingat pada perjanjian dengan Tuhannya tersebut, yang pada dasarnya : 1) manusia yang diciptakan harus amanah mengatur bumi dan segala isinya serta memberikan pertanggungjawaban.

Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik, selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik. Hubungan konsekuensi tersebut idealnya dapat menjamin bahwa pemilik *spiritual accountability* yang baik akan mendorong *public accountability* yang baik pula, dan tentunya tidak akan tergerak dan mempunyai niat sedikit pun untuk membuat kerusakan di muka termasuk didalamnya adalah melakukan korupsi, sebaliknya justru akan mempunyai niat yang sangat kuat untuk menghindari korupsi. Kualitas hubungan manusia dengan “Tuhannya” sebagai kekuatan yang diyakini manusia lebih berkuasa atas segala sesuatu, membentuk manusia yang taat (menjaga diri) pada aturan Tuhannya, ikhlas dalam menjalani hidup, dan menyerahkan hasil atas usaha maksimalnya kepada Tuhan. Kualitas *spiritual accountability* yang baik secara otomatis membuat manusia berhati-hati atas akibat perbuatannya merupakan tujuan hidup dan 2) kesadaran bahwa hidup mereka harus dipertanggungjawabkan. Tuhan yang menciptakan kehidupan, memberikan amanah pada manusia dan meminta pertanggungjawaban sebaliknya manusia yang diciptakan harus amanah mengatur bumi dan segala isinya serta memberikan pertanggungjawaban.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa, tentunya memberantasnya membutuhkan semangat yang luar biasa, semangat yang tak pernah berhenti karena berasal dari energi yang tak terbatas, energi yang hadir pada orang-orang yang mampu mengintegrasikan

raga, rasio, ruh dan rasa dalam satu fokus ‘pengabdian’, sehingga mereka selalu mengisi waktunya dengan belajar, bekerja, cinta dan pewarisan. Dampaknya mereka tidak akan pernah kehabisan energi untuk selalu semangat.

Faktor manusia sebagai kunci perubahan mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia dipandang sebagai pembenahan permasalahan akhlak/moral. Konsep manusia sebagai faktor kunci keberhasilan bukan berarti menafikan faktor lainnya, apalagi jika memperhatikan korupsi yang sudah menjadi kejahatan yang luarbiasa, maka perlu dilakukan pemberantasan secara terintegrasi. Dengan demikian, pembenahan akhlak/moral berarti membangun integritas individu dan budaya anti korupsi serta membangun sistem yang berintegritas.

Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti yang diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Hal ini akan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi.

KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi, dan dihasilkan sebanyak 9 nilai anti korupsi sebagai berikut : 1) jujur, 2) peduli, 3) mandiri, 4) disiplin, 5) tanggung jawab, 6) kerja keras, 7) sederhana, 8) berani, 9) adil.

Internalisasi terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas dikarenakan nilai-nilai tersebut sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Individu yang menerima pengaruh nilai, menerapkan nilai dengan penuh kepuasan. Penerimaan nilai seperti ini biasanya dipertahankan oleh yang bersangkutan dan biasanya tidak mudah untuk berubah selama sistem nilai yang ada dalam dirinya masih bertahan.

1. Jujur

Jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan dan perbuatan. Jujur berarti mengetahui apa yang benar, mengatakan dan melakukan yang benar. Orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercaya, lurus hati, tidak berbohong dan tidak melakukan kecurangan. Kejujuran sebagai bagian dari integritas yang dapat menjadi kontrol diri atas segala bentuk tindakan yang mengkhianati nilai

kejujuran itu sendiri. Terlebih, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan nilai sebaliknya yaitu berbohong, atau berbuat kecurangan.

2. Peduli

Adalah sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan, dan lingkungan sekitar.

3. Mandiri

Adalah dapat berdiri sendiri. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain. Mandiri juga berarti kemampuan menyelesaikan, mencari dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi.

4. Disiplin

Adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin berarti patuh pada peraturan.

5. Tanggung Jawab

Adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara maupun agama.

6. Kerja Keras

Adalah sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. Kerja keras berarti pantang menyerah, terus berjuang dan berusaha.

7. Sederhana

Adalah bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan.

8. Berani

Adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam meghadapai ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani berarti tidak takut atau gentar.

9. Adil

Berarti berat sebelah, tidak memihak pada salah satu. Adil juga berarti perlakuan yang sama untuk semua tanpa membedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu.

Nilai-nilai tersebut harus diresapi dan dimiliki menjadi satu kesatuan sistem integritas. Sistem integritas dimulai dengan terciptanya iklim etika yang kuat, yaitu kondisi organisasi dimana kode etiknya telah terinternalisasi dengan kuat pada individu, sehingga penyelarasan dan pengendalian organisasi dapat dijalankan dengan baik, tujuan organisasi maupun pribadi

tercapai dengan cara-cara yang bermoral/ berakhlak. Untuk menanamkan iklim etika yang kuat tentunya seluruh ASN dalam lingkungan organisasi kerja harus betul-betul mengetahui apa saja yang masuk dalam kode etiknya sebagai ASN. Dengan demikian berarti perlu dilakukan sosialisasi terutama pada pegawai baru dan sebagai bentuk *refreshment* secara rutin untuk pegawai lama agar selalu dapat diingat. Kegiatan ini dapat dikemas atau disisipkan dalam forum koordinasi rutin di organisasi tersebut.

Dalam perkembangannya, saat ini pegawai diminta untuk bersama-sama menandatangani pakta integritas, yaitu pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal yang disayangkan adalah jika kegiatan ini dinilai sebatas kegiatan formalitas semata atau tidak benar-benar ditekankan sebagai sebuah janji yang harus disadari sebagai bagian dari *spiritual accountability* dari masing-masing pegawai yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan negara. Maka dari itu, sebaiknya dalam proses menuju penandatanganan pakta integritas ini hendaknya organisasi dapat mengawalinya dengan benar-benar mengenalkan apa itu pakta integritas dan segala bentuk konsekuensinya.

Organisasi harus memiliki kapasitas, tata kelola yang baik dan peran yang jelas. Organisasi harus memiliki kekuatan yang proporsional untuk menjadi kesatuan organisasi yang berintegritas, dengan menggunakan kapasitas yang dimilikinya dilengkapi dengan adanya pengendalian secara proporsional serta adanya penyelarasan. Pengendalian pada penggunaan kapasitas (SDM, dana, teknologi, informasi dan komunikasi) akan berjalan secara efektif pada organisasi yang sudah terintegrasi dan selaras pada semua aspek organisasi sebagai nilai, visi dan misi, strategi, program, dan kegiatan.

Pembangunan sistem integritas harus dilembagakan dengan baik dengan menjadi sistem formal di organisasi. Pelembagaan tersebut dilakukan dengan memastikan tersedianya manusia- manusia yang melakukan upaya peningkatan integritas diri dan lingkungannya, dengan membangun sistem yang kondusif, sehingga terbentuk perilaku integritas yang selaras dengan berbagai situasi dan lingkungan (sistem dan budaya integritas). Langkah nyata yang dapat dilakukan yaitu melalui kegiatan pada 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus diselarakan dengan nilai-nilai anti korupsi.

Selain nilai-nilai organisasi yang diimplementasikan menjadi praktek keseharian, sistem integritas memastikan juga bahwa semua ide dan upaya serta sistem integritas dalam dilaksanakan dalam praktek keseharian, dengan demikian sangatlah penting untuk adanya upaya evaluasi terhadap tingkat kematangan pelaksanaan program. Dalam upaya sistem mampu memastikan organisasi mencapai tujuannya dan menjaga individu dalam organisasi, maka kematangan pelaksanaan programnya dilaksanakan secara optimal lewat tahapan : 1) Not Performance (belum ada kinerja), 2) Adhoc, (sementara, reaktif, mendadak) 3) Planned (terencana dan terorganisasi dengan baik) 4) Institutionalized (menyatu dengan sistem organisasi) 5) Evaluated (telah dapat dievaluasi) 6) Optimized.

BAB III

KEDUDUKAN DAN PERAN PNS DALAM NKRI

3.1. MANAJEMEN ASN

a. Kedudukan ASN

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pengelolaan ASN diatur dalam Manajemen ASN. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan jaman. Kedudukan atau status jabatan ASN dalam sistem birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam UU ASN tersebut harus jelas. Berikut beberapa konsep yang ada dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas:

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Kehadiran PPPK dalam manajemen ASN menegaskan bahwa tidak semua pegawai yang bekerja untuk pemerintah harus

berstatus sebagai PNS, namun dapat berstatus sebagai pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja baru menumbuhkan suasana kompetensi di kalangan birokrasi yang berbasis pada kinerja.

Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya.

Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Kesatuan bagi ASN ini sangat penting, mengingat dengan adanya desentralisasi, otonomi daerah dan sering muncul isu putra daerah yang menyebabkan perkembangan birokrasi menjadi stagnan di daerah-daerah. Kondisi tersebut merupakan ancaman bagi kesatuan bangsa.

b. Peran ASN

Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, Pegawai ASN memiliki fungsi sebagai:

- 1) Pelaksana kebijakan publik;
- 2) Pelayan publik; dan
- 3) Perekat dan pemersatu bangsa

Selanjutnya Pegawai ASN bertugas untuk:

- 1) Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas serta mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik.

2) Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.; dan

3) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. Selain itu, ASN juga senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang dan golongan. Dalam UU ASN disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN, salah satu diantaranya asas persatuan dan kesatuan. ASN harus selalu mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa (kepentingan bangsa dan Negara di atas segalanya).

c. Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

Dalam UU ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara; menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien;
- g. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- h. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- i. tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- j. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- j. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam UU ini menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi tersebut antara lain:

- 1) Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik/aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik;
- 2) Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik/aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya; dan

- 3) Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok dan organisasinya. Etika diarahkan pada kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN serta mewujudkan jiwa korps ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, Pegawai ASN memiliki korps profesi Pegawai ASN. Selain itu, terdapat juga asas profesionalitas dalam Manajemen ASN yang mengutamakan keahlian seorang Pegawai ASN dengan tetap berlandaskan kode etik dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

d. Manajemen PNS

Penyelenggaraan Manajemen PNS dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dengan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan Manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada Pejabat yang Berwenang (PyB) dalam pelaksanaan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya saja, kewenangan tersebut dikecualikan bagi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat fungsional keahlian utama. Apabila terjadi pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK atau untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, Presiden dapat menarik kembali pendelegasian kewenangan.

Ruang lingkup Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Manajemen PNS pada instansi pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat sedangkan pada instansi

daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.PELAYANAN PUBLIK

a. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah “Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. (Lembaga Administrasi Negara: 1998). Sedangkan definisi yang saat ini menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

b. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah:

1) Partisipatif.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya;

2) Transparan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti: persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar- besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka merasa tidak puas dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah;

3) Responsif.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai agen;

4) Tidak diskriminatif.

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara, seperti: status sosial, pandangan politik, enisitas, agama, profesi, jenis kelamin atau orientasi seksual, difabel, dan sejenisnya;

5) Mudah dan Murah.

Penyelenggaraan pelayanan publik dimana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah, artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Hal ini perlu ditekankan karena pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi;

6) Efektif dan Efisien.

Penyelenggaraan pelayan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya (untuk melaksanakan mandat konstitusi dan mencapai tujuan-tujuan strategis negara dalam jangka panjang) dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah;

7) Aksesibel

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik (dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain.) dan dapat dijangkau dalam arti non-

fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut.

8) Akuntabel

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung-jawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanggungjawaban di sini tidak hanya secara formal kepada atasan (pejabat atau unit organisasi yang lebih tinggi secara vertikal) akan tetapi yang lebih penting harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik baik cetak maupun elektronik. Mekanisme pertanggungjawaban yang demikian sering disebut sebagai *social accountability*.

9) Berkeadilan

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Oleh karena itu penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat.

3.3.WHOLE OF GOVERNMENT (WOG)

WoG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. WoG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu.

Pada dasarnya pendekatan WoG mencoba menjawab pertanyaan klasik yaitu koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan pemerintah yang disebabkan oleh fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat

sektoral. WoG sering dipandang sebagai perspektif baru dalam penerapan dan pemahaman koordinasi antar sektor.

WoG penting bagi pemerintah karena ada berbagai faktor eksternal untuk mengintegrasikan kebijakan, program pembangunan dan pelayanan sehingga terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, adanya faktor internal seperti kompetisi antar sektor dalam pembangunan dan keberagaman nilai, budaya, dan adat istiadat di Indonesia menciptakan potensi disintegrasi bangsa. Dengan demikian, pemerintah berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang menjamin kesatuan seluruh elemen kebangsaan di Indonesia.

Terdapat beberapa cara pendekatan WoG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal.

a. Penguatan koordinasi antar Lembaga

Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah.

b. Membentuk lembaga koordinasi khusus

Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WoG.

c. Membentuk gugus tugas

Gugus tugas merupakan bentuk pelebagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal, yang sifatnya tidak permanen.

d. Koalisi Sosial

Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga, tanpa perlu membentuk pelebagaan khusus dalam koordinasi ini. Koalisi sosial ini mendorong adanya penyamaan nilai

dan persepsi tentang suatu hal, sehingga pada akhirnya akan terjadi koordinasi alamiah.

Praktek WoG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan public berdasarkan nilai-nilai dasar berikut ini:

- a. Koordinasi
- b. Integrasi
- c. Sinkronisasi
- d. simplifikasi

BAB IV

AKTUALISASI

4.1 Rancangan Aktualisasi

4.1.1. Identifikasi Isu

Kesadaran untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap satu persoalan, sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang. Oleh karena itu, ASN sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan harus memiliki prinsip yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu dapat mengimplementasikan kompetensinya untuk penguatan menemukan dan mengenali perubahan lingkungan strategis secara komprehensif.

Perubahan lingkungan strategis biasanya dipicu adanya isu-isu kritikal atau isu kontemporer yaitu suatu hal yang modern, yang eksis, yang terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Dampak terhadap kinerja birokrasi secara umum dan secara khusus yakni pada pelaksanaan tugas jabatan PNS sebagai pelayan masyarakat. Isu adalah adanya atau disadarinya suatu fenomena atau kejadian yang dianggap penting atau dapat menjadi menarik perhatian orang banyak, sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang calon pegawai negeri sipil (CPNS) di instansi pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), penulis menemukan beberapa isu yang terdapat pada unit kerja yang harus segera didapatkan solusi untuk memperbaikinya.

Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dalam menyelenggarakan tugasnya memiliki fungsi yang salah satunya adalah pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur

khusus. Dalam penyelenggaraan fungsi bimbingan teknis ini, penulis beserta mentor dan rekan kerja telah mengidentifikasi beberapa isu yang membutuhkan solusi untuk dipecahkan antara lain:

1. ISU 1:

Masih terbatasnya alternatif metode pembelajaran atau penyebaran informasi dalam rangka bimbingan teknis kepada sarana distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika dan precursor dalam rangka menjamin keamanan, khasiat dan mutu obat serta vaksin di Masa Pandemi COVID-19.

Deskripsi Isu :

Subkoordinator Bimbingan Teknis baru terbentuk di bulan Januari 2021 sehingga masih perlu melakukan berbagai upaya optimalisasi pengembangan dan inovasi terkait metode bimbingan teknis yang efektif dari yang sebelumnya sudah ada yakni bimbingan teknis secara langsung online maupun offline melalui pemaparan bahan tayang dari narasumber kepada peserta, dan secara tidak langsung melalui pembuatan buku, modul dan infografis.

Keterkaitan isu dengan beberapa materi (Manajemen ASN, Pelayanan Publik dan WoG) :

Manajemen ASN :

Sejalan dengan gagasan birokrasi 4.0 oleh Kementerian PAN RB yang mengedepankan 4 aspek yaitu efisiensi pelayanan, akurasi pelayanan, percepatan pelayanan dan fleksibilitas kerja, isu terkait alternatif metode bimbingan teknis (Cara Distribusi Obat yang Baik) kepada petugas/pengelola obat di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian terlebih dalam masa darurat Pandemi COVID-19 ini sangat krusial dikarenakan target, sasaran dan tujuan dari bimbingan teknis ini berdampak besar pada pengelolaan dan penjagaan keamanan, khasiat dan mutu obat serta vaksin COVID-19 yang diperlukan oleh masyarakat.

Pelayanan Publik :

Bimbingan teknis terkait Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) yang diberikan sebagai bentuk pelayanan publik kepada petugas dan pengelola obat di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian seperti Pedagang Besar Farmasi (PBF), Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), Rumah Sakit, Apotek, Klinik dan Toko Obat harus terus dioptimalkan. Hal ini dikarenakan kompetensi petugas/pengelola obat akan mempengaruhi tingkat kehati-hatian dalam pengelolaan obat di sepanjang rantai distribusinya yang berimplikasi secara langsung kepada keamanan, khasiat dan mutu obat sampai ke tangan konsumen. Dengan dampak yang sangat besar ini, sebagai bentuk pelayanan publik untuk mendukung upaya penanganan pandemi COVID-19 dalam kelola obat dan vaksin yang juga diiringi perkembangan digitalisasi yang cepat menuntut dirumuskannya alternatif bimbingan teknis yang lebih efektif untuk menyesuaikan segala bentuk perubahan lingkungan strategis seperti tren podcast sebagai metode penyebaran informasi secara efektif di masyarakat.

Whole of Government (WoG) :

Dalam masa Pandemi COVID-19, hasil koordinasi lintas sektor yang sudah dilakukan dan masih terus berlangsung antara Badan POM khususnya Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP, dengan Kementerian Kesehatan dan stakeholder lain seperti PT Biofarma sebagai penyalur Vaksin COVID-19 terkait pengawasan keamanan, khasiat, mutu obat dan vaksin COVID-19 sepanjang rantai distribusi masih perlu dioptimalkan karena yang sudah terlaksana, tidak hanya diteruskan kepada petugas UPT Badan POM sebagai pengawas farmasi dan makanan. Untuk memangkas alur birokrasi agar terjadi percepatan pelayanan publik dapat dicarikan alternatif metode komunikasi yang lebih efektif dan efisien yang bisa langsung diikuti oleh petugas pengelola obat dan vaksin.

2. ISU 2 :

Masih minimnya bahan pembelajaran atau informasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu obat yang dipengaruhi oleh pengelolaan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) kepada masyarakat sebagai konsumen di Masa Pandemi COVID-19.

Deskripsi Isu :

Bahan pembelajaran atau informasi terkait bimbingan teknis yang ada berupa buku dan modul maupun infografis masih lebih banyak yang diperuntukkan kepada petugas/ pengelola obat di sarana distribusi dan pelayanan ONPP karena dinilai memiliki urgensi yang lebih dibandingkan masyarakat secara langsung sebagai konsumen.

Keterkaitan isu dengan beberapa materi (Pelayanan Publik dan WoG) :

Pelayanan Publik :

Masih minimnya bahan pembelajaran terkait bimbingan teknis kepada masyarakat dikarenakan seluruh bentuk pelayanan publik dalam koridor bimbingan teknis masih difokuskan kepada stakeholder terkait yaitu PBF dan Sarana Pelayanan Kefarmasian.

Whole of Government (WoG) :

Edukasi kepada masyarakat mengenai aspek keamanan, khasiat dan mutu obat Covid-19 yang berkaitan dengan CDOB merupakan tanggungjawab bersama lembaga pemerintahan yang melalui Satgas COVID-19 dimana Kepala Badan POM ditunjuk menjadi wakil ketua 1 sesuai Perpres No 82 Tahun 2020

3. ISU 3:

Laporan Stakeholder mengenai perbedaan pemahaman pengawas BPOM di lapangan mengenai standard pemeriksaan aspek-aspek Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

Deskripsi Isu :

Terdapat laporan dari beberapa PBF mengenai adanya perbedaan pemahaman antar pengawas BPOM yang melakukan audit pada PBF tersebut misalnya dalam penentuan sesuai atau tidak sesuai poin pemeriksaan aspek Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

Keterkaitan isu dengan beberapa materi (Manajemen ASN, Pelayanan Publik dan WoG) :

Manajemen ASN :

Kompetensi PNS terkait tugas fungsi jabatan meliputi (1) kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Dengan adanya keluhan terkait perbedaan pemahaman antar PFM mengenai standard pemeriksaan aspek-aspek Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) ini bisa disebabkan oleh kurang optimalnya pelatihan teknis fungsional yang telah diikuti, sehingga memungkinkan terjadinya multitafsir dalam pemahaman terkait aspek-aspek pemeriksaan di sarana.

Pelayanan Publik :

Respon dan tindak lanjut atas suatu keluhan, saran, kritik maupun pelaporan adalah bentuk dari penerapan budaya pelayanan publik yang prima.

Whole of Government (WoG) :

Kurang optimalnya koordinasi antara petugas sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan pemahaman mengenai kesesuaian aspek pemeriksaan dengan regulasi yang berlaku.

Pada pembahasan ini akan dilakukan analisis isu untuk memilih isu mana yang jadi prioritas untuk diselesaikan. Penulis melakukan pemilihan isu dari ketiga isu yang telah diidentifikasi tersebut dengan menggunakan instrumen/ alat bantu berdasarkan kriteria APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Kelayakan) dan USG (Urgency, Serriousness, and Growth).

- 1) Aktual menggambarkan isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan.
- 2) Problematik menggambarkan isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, tidak sesuai harapan dan realita.
- 3) Kekhalayakan menggambarkan isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai dampak yang luas terhadap individu atau organisasi.

- 4) Kelayakan menggambarkan bahwa isu tersebut masuk akal, realistis, dan relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Setelah berdiskusi dengan Atasan dan rekan kerja, Hasil identifikasi isu tersebut dijabarkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Identifikasi Isu Berdasarkan Analisis APKL

No	Isu Aktual	Kriteria				Keterangan
		A	P	K	L	
1	Masih terbatasnya alternatif metode pembelajaran atau penyebaran informasi dalam rangka bimbingan teknis kepada sarana distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor dalam rangka menjamin keamanan, khasiat dan mutu obat serta vaksin di Masa Pandemi COVID-19	√	√	√	√	Memenuhi Syarat Aktual Memenuhi kriteria aktual karena isu tersebut benar-benar sedang terjadi dan sedang hangat dibicarakan di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP. Selain itu mengingat urgensi yang berkaitan dengan kompetensi petugas pengelola obat yang harus terus diberikan bimbingan terlebih dalam masa pandemic Covid-19 dimana distribusi obat dan vaksin terus berjalan. Problematic Isu tersebut problematic karena selama ini masih banyak temuan di lapangan terkait pelanggaran aspek CDOB yang disebabkan minimnya kompetensi petugas/pengelola obat di

						sarana distribusi dan pelayanan ONPP Kekhalayakan Isu tersebut juga memenuhi kriteria kekhalayakan karena isu tersebut memiliki dampak yang besar dalam kaitannya dengan mendukung penanganan Pandemi Covid-19 Layak Isu tersebut juga memenuhi kriteria kelayakan karena penulis bersama dengan tim subkoordinator bimbingan teknis memiliki kapasitas dan kompetensi dalam melakukan pemecahan isu tersebut
2	Masih minimnya bahan pembelajaran atau informasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu obat yang dipengaruhi oleh pengelolaan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) kepada masyarakat sebagai konsumen di Masa Pandemi COVID-19	√	√	√	√	Memenuhi Syarat Aktual Memenuhi kriteria aktual karena isu tersebut benar-benar sedang terjadi di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP.

						Problematic Isu tersebut problematik karena selama ini masih banyak masyarakat yang belum terpapar tata cara penyimpanan maupun penanganan untuk menjaga keamanan, khasiat dan mutu obat, vaksin, dan atau produk farmasi lainnya sebagai penunjang pencegahan maupun penanganan Covid-19 Kekhalayakan Isu tersebut juga memenuhi kriteria kekhalayakan karena isu tersebut memiliki sasaran target yang luas dalam kaitannya dengan mendukung penanganan Pandemi Covid-19 Layak Isu tersebut juga memenuhi kriteria kelayakan karena penulis bersama dengan tim subkoordinator bimbingan teknis memiliki kapasitas dan kompetensi dalam melakukan pemecahan isu tersebut
3	Laporan Stakeholder mengenai perbedaan pemahaman pengawas BPOM di lapangan mengenai	-	√	-	√	Tidak Memenuhi Syarat

	standard pemeriksaan aspek-aspek Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)				Aktual Tidak memenuhi kriteria aktual karena isu tersebut tidak banyak dilaporkan atau dikeluhkan dan tidak menjadi topik yang marak dibicarakan. Problematis Isu tersebut problematis karena membuat adanya gap antar petugas karena perbedaan pemahaman dalam memutuskan suatu temuan memerlukan perbaikan CAPA atau tidak dsb Kekhalayakan Isu tersebut belum memenuhi kriteria kelayakan karena isu tersebut hanya dilaporkan oleh beberapa stakeholder yang jumlahnya sedikit dibandingkan dengan jumlah stakeholder yang terdaftar Layak Isu tersebut memenuhi kriteria kelayakan karena penulis bersama dengan tim subkoordinator bimbingan teknis memiliki
--	--	--	--	--	--

						kapasitas dan kompetensi dalam melakukan pemecahan isu tersebut
--	--	--	--	--	--	---

4.1.2. Isu Yang diangkat

Berdasarkan hasil analisis APKL seperti pada tabel 1, dapat disimpulkan terdapat 2 isu yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam aktualisasi sehingga Penulis melanjutkan proses analisis isu diatas menggunakan metode Urgency, Seriousness, Growth (USG). Urgency merupakan penilaian kualitas isu yang menjelaskan seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness merupakan penilaian kualitas isu yang menjelaskan serius suatu isu harus dibahas. Growth merupakan penilaian kualitas isu yang menjelaskan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya.

Analisis isu dengan metode USG ini dilakukan melalui survey yang diikuti oleh rekan kerja di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP melalui link google form di <https://forms.gle/3fGmqjJ3SaZd7cEEA> dengan hasil respon sebagai berikut :

	SERIOUSNESS : Masih terbatasnya alternatif metode pembelajaran atau penyebaran informasi dalam rangka bimbingan teknis kepada sarana distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika dan precursor dalam rangka menjamin keamanan, khasiat dan mutu obat serta vaksin di Masa Pandemi COVID-19	URGENCY : Masih terbatasnya alternatif metode pembelajaran atau penyebaran informasi dalam rangka bimbingan teknis kepada sarana distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika dan precursor dalam rangka menjamin keamanan, khasiat dan mutu obat serta vaksin di Masa Pandemi COVID-19	GROWTH : Masih terbatasnya alternatif metode pembelajaran atau penyebaran informasi dalam rangka bimbingan teknis kepada sarana distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika dan precursor dalam rangka menjamin keamanan, khasiat dan mutu obat serta vaksin di Masa Pandemi COVID-19	SERIOUSNESS : Masih minimnya bahan pembelajaran atau informasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu obat yang dipengaruhi oleh pengelolaan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) kepada masyarakat sebagai konsumen di Masa Pandemi COVID-19	URGENCY : Masih minimnya bahan pembelajaran atau informasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu obat yang dipengaruhi oleh pengelolaan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) kepada masyarakat sebagai konsumen di Masa Pandemi COVID-19	GROWTH : Masih minimnya bahan pembelajaran atau informasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu obat yang dipengaruhi oleh pengelolaan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) kepada masyarakat sebagai konsumen di Masa Pandemi COVID-19
8/5/2021 11:46:10	5	5	5	4	4	5
8/5/2021 11:47:16	5	5	5	4	4	4
8/5/2021 11:49:25	5	5	5	4	3	4
8/5/2021 11:50:55	5	5	5	4	4	5
8/5/2021 11:51:01	5	5	5	4	3	3
8/5/2021 11:51:40	5	5	5	5	5	5
8/5/2021 11:53:50	5	5	5	5	5	5
8/5/2021 12:02:22	5	5	5	4	4	4
Rata-rata	5	5	5	4.25	4	4.375

Gambar 3. Respon Hasil Analisis Isu dengan Metode USG

Di bawah ini merupakan tabel metode penetapan isu: Dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2 Analisis Isu berdasarkan USG

Isu	U	S	G	Ranking
Masih terbatasnya alternatif metode pembelajaran atau penyebaran informasi dalam rangka bimbingan teknis kepada sarana distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika dan precursor dalam rangka menjamin keamanan, khasiat dan mutu obat serta vaksin di Masa Pandemi COVID-19	5	5	5	1
Masih minimnya bahan pembelajaran atau informasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu obat yang dipengaruhi oleh pengelolaan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) kepada masyarakat sebagai konsumen di Masa Pandemi COVID-19	4.25	4	4.375	2

Keterangan

<i>U</i>	: <i>Urgency</i>	Skor 1	: Tidak USG
<i>S</i>	: <i>Seriousness</i>	Skor 2	: Kurang USG
<i>G</i>	: <i>Growth</i>	Skor 3	: Cukup USG
		Skor 4	: USG
		Skor 5	: Sangat USG

Setelah melalui proses penilaian berdasarkan kriteria APKL dan penilaian prioritas dengan metode USG, dapat disimpulkan bahwa isu “Masih terbatasnya alternatif metode pembelajaran atau penyebaran informasi dalam rangka bimbingan teknis kepada sarana distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor dalam rangka menjamin keamanan, khasiat dan mutu obat serta vaksin di Masa Pandemi COVID-19” menjadi isu prioritas untuk diselesaikan pada aktualisasi ini.

Alternatif penyelesaian isu yaitu dengan membuat metode baru terkait metode pembelajaran atau penyebaran informasi dalam rangka bimbingan teknis kepada sarana distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor dalam rangka menjamin keamanan, khasiat dan mutu obat serta vaksin di Masa Pandemi COVID-19. Metode yang dipilih yakni dalam bentuk podcast mengikuti trend yang sedang berkembang di masyarakat dan digemari, ambience yang lebih ringan, nyaman namun tetap bermanfaat serta mengiri perkembangan transformasi digital untuk mempermudah akses informasi yang tidak dibatasi ruang dan waktu, maka dari itu, penulis merencanakan aktualiasi dengan judul Podcast Distribusi dan Pelayanan ONPP (Pod-Disyan) : *“I Hear Your Voice”* Sebagai Inovasi Metode Pembelajaran dan Penyebaran Informasi Digital dalam Rangka Bimbingan Teknis Sarana Distribusi Dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Di Direktorat Pengawasan Distribusi Dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor.

4.1.3. Kegiatan Penyelesaian Isu

Berdasarkan isu yang diangkat, maka kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan adalah perancangan program Podcast Distribusi dan Pelayanan ONPP (Pod-Disyan) : *“I Hear Your Voice”* Sebagai Inovasi Metode Pembelajaran dan Penyebaran Informasi Digital dalam Rangka Bimbingan Teknis Sarana Distribusi Dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Di Direktorat Pengawasan Distribusi Dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor. Dalam rangka melakukan kegiatan penyelesaian isu tersebut, maka disusun kegiatan sebagai berikut:

1. Mempelajari peraturan terkait mengenai pedoman teknis CDOB yakni Peraturan BPOM No 6 Tahun 2020 mengenai Pedoman Teknis CDOB
2. Membuat form masukan tema dan menyebarkan kepada stakeholder dan masyarakat, mengolah data survey masukan tema.
3. Mempelajari konsep kegiatan, laporan kegiatan dan survey kegiatan bimbingan teknis terdahulu dan menyusun tindak lanjut untuk perbaikan kegiatan dengan konsep podcast.

4. Menyusun konsep dan alur kegiatan Podcast
5. Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)
6. Melakukan rapat diskusi penentuan tema, dan menentukan narasumber dengan tim
7. Melakukan rapat persiapan dan laporan progres dengan panitia

4.2 Capaian Aktualisasi

4.2.1. Deskripsi Core Issue dan Strategi Penyelesaian dengan Persetujuan Atasan

Berdasarkan rancangan aktualisasi yang telah disusun dan disetujui mentor dan pembimbing, terdapat tujuh kegiatan/ agenda yang telah dilaksanakan oleh penulis di Sub Unit Bimbingan Teknis Fasilitas Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.

1. Kegiatan Pertama

Kegiatan pertama adalah mempelajari peraturan terkait mengenai pedoman teknis CDOB yakni Peraturan BPOM No 6 Tahun 2020 mengenai Pedoman Teknis CDOB dengan tahapan diantaranya adalah

- a. Mengunduh peraturan dan mencetak bagian- bagian peraturan apabila diperlukan
- b. Membaca dan mempelajari isi peraturan
- c. Merangkum hal penting dari peraturan ke *resume*

Kriteria atau indikator keberhasilan capaian agenda aktualisasi pada kegiatan ini adalah resume yang akan menjadi materi acuan dalam pemberian bimbingan teknis.

Nilai-nilai dasar yang ada dalam kegiatan ini adalah :

- Akuntabilitas : Tanggung jawab dan kejelasan
- Nasionalisme : Selalu berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Komitmen Mutu : Memastikan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan

Sebagai kontribusi terhadap visi misi organisasi, kegiatan ini mendukung misi pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan; dan sesuai dengan nilai-nilai organisasi BPOM yakni profesional.

2. Kegiatan Kedua

Kegiatan kedua adalah membuat form masukan tema dan menyebarkan kepada stakeholder dan masyarakat. Tahapan agendanya adalah :

- a. Membuat form survey online untuk menghimpun masukan terkait tema
- b. Melakukan pengumpulan dan klasifikasi tema masukan
- c. Membuat rekap data

Kriteria atau indikator keberhasilan capaian agenda aktualisasi pada kegiatan ini adalah file rekap data yang berisikan usulan-usulan tema ataupun permasalahan yang terjadi terkait dengan penerapan CDOB yang selanjutnya akan digunakan sebagai rekomendasi untuk materi Podcast.

Nilai-nilai dasar yang ada dalam kegiatan ini adalah :

- Akuntabilitas : Tanggung jawab dan kejelasan
- Etika Publik : Menghimpun saran dan kritik publik
Memastikan untuk dapat memberikan tindak lanjut atas
- Komitmen Mutu : permintaan maupun kebutuhan publik

Sebagai kontribusi terhadap visi misi organisasi, kegiatan ini mendukung misi membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan

kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia sekaligus mendukung nilai-nilai organisasi BPOM yakni profesional, kredibel, kerjasama, dan responsif.

3. Kegiatan Ketiga

Kegiatan Ketiga adalah mempelajari konsep kegiatan, laporan kegiatan dan survey kegiatan bimbingan teknis terdahulu dan menyusun tindak lanjut untuk perbaikan kegiatan dengan konsep podcast. Tahapan agendanya adalah :

- a. Mencari referensi
- b. Melakukan konsultasi dengan mentor, *coach*, dan pegawai di bidang terkait mengenai konsep bimbingan teknis
- c. Mempelajari laporan terdahulu dan membuat resume hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.

Kriteria atau indikator keberhasilan capaian agenda aktualisasi pada kegiatan ini adalah resume disertai data dukung laporan.

Nilai-nilai dasar yang ada dalam kegiatan ini adalah :

Akuntabilitas	: Taat terhadap peraturan dan menerapkannya, Bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang dicari
Etika Publik	: Adanya dasar dalam melakukan tindakan dan cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan
Komitmen Mutu	: Memastikan untuk dapat memberikan tindak lanjut atas permintaan maupun kebutuhan publik
Whole of Government	: Apabila tidak melakukan koordinasi maka dapat terjadi kesalahan dalam mempersiapkan kegiatan

Sebagai kontribusi terhadap visi misi organisasi, kegiatan ini mendukung misi Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga sekaligus mendukung nilai-nilai organisasi BPOM yakni profesional, integritas, kredibel, kerjasama, dan responsif.

4. Kegiatan Keempat

Kegiatan keempat adalah menyusun konsep dan alur kegiatan Podcast. Tahapan kegiatannya sebagai berikut :

- a. Mencari referensi kegiatan podcast
- b. Membuat list daftar kebutuhan
- c. Melakukan konsultasi dengan mentor, *coach*, dan pegawai di bidang terkait mengenai konsep bimbingan teknis CDOB
- d. Menyusun konsep rancangan alur

Indikator keberhasilan capaian agenda aktualisasi pada kegiatan ini adalah Konsep Alur Podcast.

Nilai-nilai dasar yang ada dalam kegiatan ini adalah :

- | | | |
|---------------------|---|---|
| Akuntabilitas | : | Konsep rancangan merupakan hasil pengolahan data yang diperkuat dengan hasil diskusi yang didapat |
| Etika Publik | : | Adanya dasar dalam melakukan tindakan dan cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan |
| Komitmen Mutu | : | Memastikan untuk dapat memberikan tindak lanjut atas permintaan maupun kebutuhan publik |
| Whole of Government | : | Apabila tidak melakukan koordinasi maka dapat terjadi kesalahan dalam mempersiapkan kegiatan |

Sebagai kontribusi terhadap visi misi organisasi, kegiatan ini mendukung misi meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga sekaligus mendukung nilai-nilai organisasi BPOM yakni profesional, integritas, kredibel, kerjasama, dan responsif.

5. Kegiatan Kelima

Kegiatan keempat adalah Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan Podcast. Tahapan kegiatannya sebagai berikut :

- a. Menyusun KAK
- b. Mendiskusikan rancangan KAK
- c. Merevisi rancangan KAK setelah didiskusikan

Indikator keberhasilan capaian agenda aktualisasi pada kegiatan ini adalah KAK dan Nota Dinas Laporan

Nilai-nilai dasar yang ada dalam kegiatan ini adalah :

Akuntabilitas	: Konsep rancangan merupakan hasil pengolahan data yang diperkuat dengan hasil diskusi yang didapat
Etika Publik	: Adanya dasar dalam melakukan tindakan dan cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan
Komitmen Mutu	: Memastikan untuk dapat memberikan tindak lanjut atas permintaan maupun kebutuhan publik
Whole of Government	: Apabila tidak melakukan koordinasi maka dapat terjadi kesalahan dalam mempersiapkan kegiatan

Sebagai kontribusi terhadap visi misi organisasi, kegiatan ini mendukung misi Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga sekaligus mendukung nilai-nilai organisasi BPOM yakni profesional, integritas, kredibel, kerjasama, dan responsif.

6. Kegiatan Keenam

Kegiatan keenam adalah melakukan rapat diskusi penentuan tema, dan menentukan narasumber dengan tim. Tahapan kegiatannya sebagai berikut :

- a. Melakukan konsultasi dengan mentor, *coach*, dan pegawai di bidang terkait
- b. Membuat jadwal kegiatan dan checklist persiapan kegiatan
- c. Melakukan rapat koordinasi rutin persiapan acara

Indikator keberhasilan capaian agenda aktualisasi pada kegiatan ini adalah Checklist Kegiatan dan Bahan Rapat, Flyer, dan Nodin Laporan.

Nilai-nilai dasar yang ada dalam kegiatan ini adalah :

- | | | |
|---------------------|---|--|
| Akuntabilitas | : | Konsep rancangan merupakan hasil pengolahan data yang diperkuat dengan hasil diskusi yang didapat |
| Nasionalisme | : | Apabila tidak dilakukan musyawarah maka tidak akan mendapatkan kesepakatan yang diinginkan. |
| Etika Publik | : | Apabila tidak menerapkan sopan santun dalam konsultasi maupun diskusi dapat menciptakan keadaan yang kurang menyenangkan selama diskusi. |
| Komitmen Mutu | : | Konsisten dalam menyempurnakan kegiatan agar menjadi lebih baik dengan selalu melakukan progress report dalam rapat persiapan |
| Whole of Government | : | Apabila tidak melakukan koordinasi maka dapat terjadi kesalahan dalam mempersiapkan kegiatan |

Sebagai kontribusi terhadap visi misi organisasi, kegiatan ini mendukung misi membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia sekaligus mendukung nilai-nilai organisasi BPOM yakni profesional, integritas, kredibel, kerjasama, dan responsif.

7. Kegiatan Ketujuh

Kegiatan ketujuh adalah rapat persiapan dan laporan progres dengan panitia. Tahapan kegiatannya adalah :

- d. Melakukan konsultasi dengan mentor, *coach*, dan pegawai di bidang terkait
- e. Membuat jadwal kegiatan dan checklist persiapan kegiatan
- f. Melakukan rapat koordinasi rutin persiapan acara

Indikator keberhasilan capaian agenda aktualisasi pada kegiatan ini adalah checklist kegiatan bahan rapat dan laporan.

Nilai-nilai dasar yang ada dalam kegiatan ini adalah :

Akuntabilitas	: Memastikan seluruh persiapan dan proses dapat dipertanggungjawabkan
Nasionalisme	: Apabila tidak dilakukan musyawarah maka tidak akan mendapatkan kesepakatan yang diinginkan.
Etika Publik	: Ada landasan bertindak secara professional dan cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan
Komitmen Mutu	: Konsisten dalam menyempurnakan kegiatan agar menjadi lebih baik dengan selalu melakukan progress report dalam rapat persiapan
Whole of Government	: Apabila tidak melakukan koordinasi maka dapat terjadi kesalahan dalam mempersiapkan kegiatan

Sebagai kontribusi terhadap visi misi organisasi, kegiatan ini mendukung misi membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia sekaligus mendukung nilai-nilai organisasi BPOM yakni profesional, integritas, kredibel, kerjasama, dan responsif.

4.3 Analisis Dampak

Berdasarkan hasil mentoring dan penyampaian hasil/output kegiatan aktualisasi kepada pegawai di unit aktualisasi, dengan menggunakan metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Thread) berikut dampak atas pelaksanaan kegiatan aktualisasi:

a. Strength (Kekuatan)

1) Minat dan Motivasi

Podcast merupakan metode penyebaran informasi yang sedang banyak diminati dan digemari masyarakat dimana minat seseorang mempengaruhi motivasi belajar. Minat dianggap sebagai gerbang pembuka untuk menguatkan motivasi yang dimiliki dalam mencapai suatu tujuan. Motivasi target audiens diharapkan lebih tinggi untuk dapat memahami informasi bimbingan teknis yang disampaikan. Media pembelajaran yang diberikan tentunya harus mempertimbangkan sasaran pengguna dan juga perkembangan jaman.

2) Kemudahan Akses

Media pembelajaran yang ada saat ini memerlukan adanya pengembangan menjadi lebih mudah diakses, digunakan dan dipahami oleh sasaran target. Banyak sekali media-media audio yang dibuat untuk memberikan sarana belajar yang fleksibel. Semakin banyak buku yang dibahas lebih mudah dalam sebuah aplikasi yang disebut dengan podcast. podcast memfasilitasi pendengar untuk mendengarkan rekaman sesuai keinginan, dalam hal ini berkaitan dengan kapan dan di mana pendengar mengaksesnya. Podcast bersifat digital, sehingga tersedia daring untuk siapa saja di belahan dunia manapun dengan akses daring

3) Interaktif dan Komunikatif

Media berbasis internet seperti podcast, dapat menciptakan lebih banyak peluang untuk komunikasi dua arah atau bahkan multi arah. Potensi podcast terletak tidak hanya dalam memberi informasi atau menghibur audiens awam tetapi dalam merangsang percakapan yang bermakna, misalnya, memfasilitasi dialog antara

pendengar awam dan mereka yang memiliki berbagai keahlian, termasuk keduanya baik pengetahuan formal dan informal.

b. Weakness (Kelemahan)

- 1) Perlunya pelatihan/pengembangan kompetensi bagi pembuat konten terhadap podcaster. Pelatihan ini meliputi berbagai aspek baik dari segi cara produksi konten yang baik dan menarik, cara komunikasi yang efektif sebagai podcaster maupun bagaimana mendapatkan engagement sehingga tujuan penyampaian informasi/bimbingan teknis tercapai.
- 2) Persiapan Proses Produksi

Hal ini mengacu pada proses praproduksi dalam pembuatan podcast sebelum ke tahap produksi. Beberapa hal yang perlu direncanakan meliputi penentuan target audiens, penentuan konsep seperti monolog atau mengadakan tamu, komitmen podcaster, penyebaran melalui akun media sosial, melakukan promosi, serta engagement seperti ==interaksi dengan audiens baik luring maupun daring.

c. Opportunity (Peluang)

- 1) Dapat memberikan informasi serta pengetahuan dari narasumber-narasumber expert di bidangnya sehingga masyarakat dapat membuka wawasan dan pemikiran baru. Hal ini sejalan dengan karakteristik new media salah satunya jaringan, yang mengandung arti bahwa jaringan yang ada pada media baru internet dapat digunakan untuk saling menguatkan serta mempermudah orang untuk menemukan dan mencari informasi (Vindiyanasari, 2018).
- 2) Jangkauan Luas

Podcast dapat digunakan sebagai alternatif media untuk membuat dan mendiseminasikan konten audio baik individu dan organisasi agar jangkauan audiens semakin meluas. Selain itu podcast juga dapat melayani kebutuhan informasi bagi audiens auditori yang selama ini mungkin belum mendapat perhatian lebih. Pada hakikatnya masyarakat di Indonesia masih banyak yang lebih senang mendengarkan dan menonton dibandingkan dengan membaca.

- 3) Peluang ketiga adalah podcasting dapat digunakan sebagai alternatif media untuk membuat dan mendiseminasikan konten audio baik individu dan organisasi agar jangkauan audiens semakin meluas. Selain itu podcast juga dapat melayani kebutuhan informasi bagi audiens auditori yang selama ini mungkin belum mendapat perhatian lebih. Pada hakikatnya masyarakat di Indonesia masih banyak yang lebih senang mendengarkan dan menonton dibandingkan dengan membaca.

4.4 Role Model

Dalam kegiatan aktualisasi ini, penulis memilih Ibu Amatul Syukra Tampubolon, S.Si., Apt sebagai role model. Selaku mentor dan subkoordinator bidang Subkelompok Substansi Bimbingan Teknis Fasilitas Distribusi dan Pelayanan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Ibu Syukra mampu memberikan arahan dan bimbingan terutama selama bertindak sebagai mentor dalam kegiatan aktualisasi ini. Beliau juga menyemangati dan sering mengajak bertukar pikiran dengan pegawai CPNS dalam berbagai hal. Selain itu, beliau adalah sosok wanita yang patut dijadikan panutan karena kompetensi, kegigihan dan keuletannya, serta kemampuannya di bidang CDOB. Beliau tidak segan untuk membagikan ilmu sehingga sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan sungguh menjadi sosok yang inspiratif bagi penulis.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan aktualisasi yang telah dijalankan di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, penulis merangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan aktualisasi ini bertujuan untuk menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar PNS sehingga mampu menghasilkan PNS yang dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan pemersatu bangsa serta menerapkan nilai-nilai dasar ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ASN.
2. Isu yang diangkat adalah masih terbatasnya alternatif metode pembelajaran atau penyebaran informasi dalam rangka bimbingan teknis kepada sarana distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan precursor dalam rangka menjamin keamanan, khasiat dan mutu obat serta vaksin di Masa Pandemi COVID-19 di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Dalam hal ini, penyelesaian dari isu tersebut adalah dengan Inovasi Metode Pembelajaran Dan Penyebaran Informasi Digital Dalam Rangka Bimbingan Teknis Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP dalam bentuk Podcast Distribusi Dan Pelayanan ONPP (Pod-Disyan) : “I Hear Your Voice”
3. Kontinuitas kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu metode bimbingan teknis CDOB yang efektif, informatif serta mudah diakses baik oleh sasaran targetnya yaitu stakeholder di bidang sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian maupun masyarakat secara umum.

5.2. SARAN

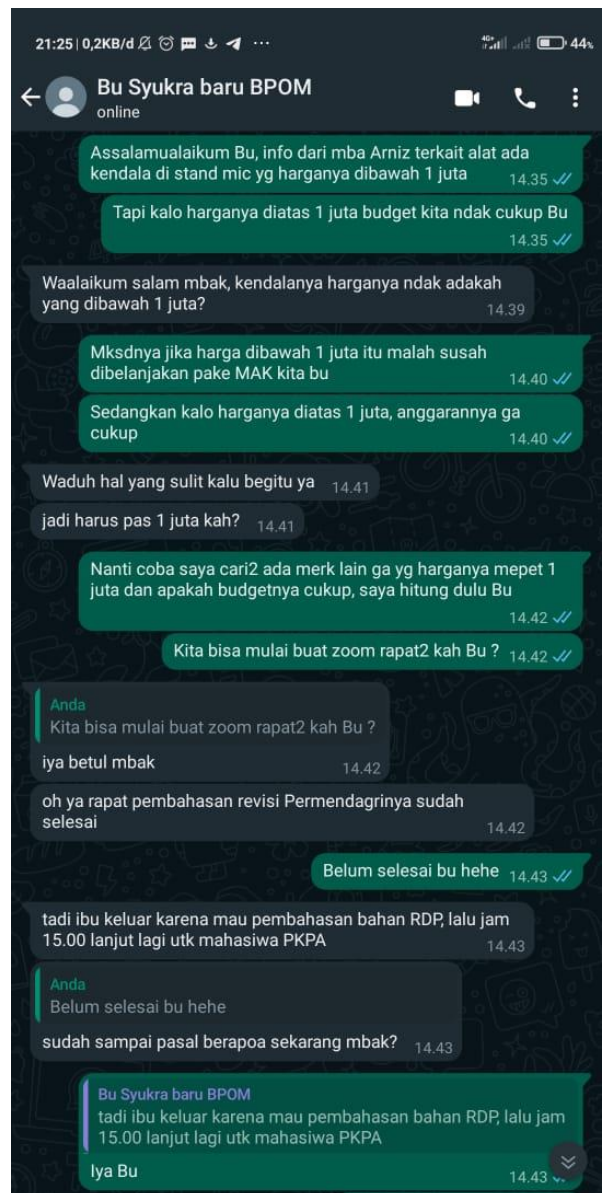
Saran yang dapat diberikan berdasarkan tahapan kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan yaitu pengembangan inovasi dan komitmen mutu harus terus dijalankan secara berkelanjutan mengingat kegiatan ini baru akan berlangsung dan masih memerlukan evaluasi kegiatan lebih lanjut.

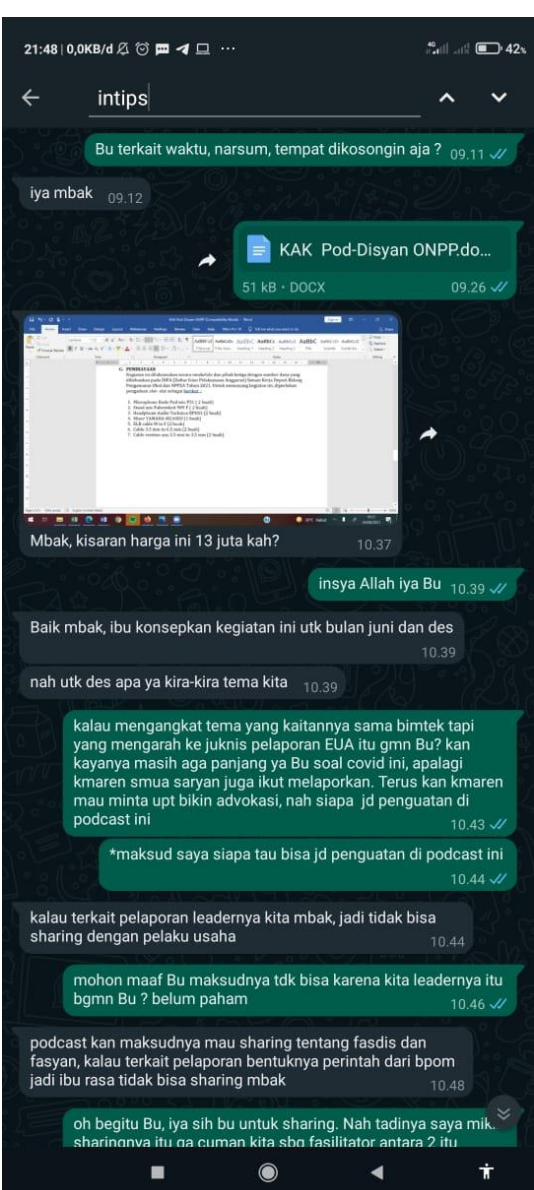
DAFTAR PUSTAKA

- Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Akuntabilitas*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Nasionalisme*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Etika Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Komitmen Mutu*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Pembelajaran Mandiri Pelatihan Dasar CPNS: Antikorupsi* Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Manajemen Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. (2017). *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Pelayanan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. (2017). *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Whole of Government*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jakarta: Sekretariat Negara.

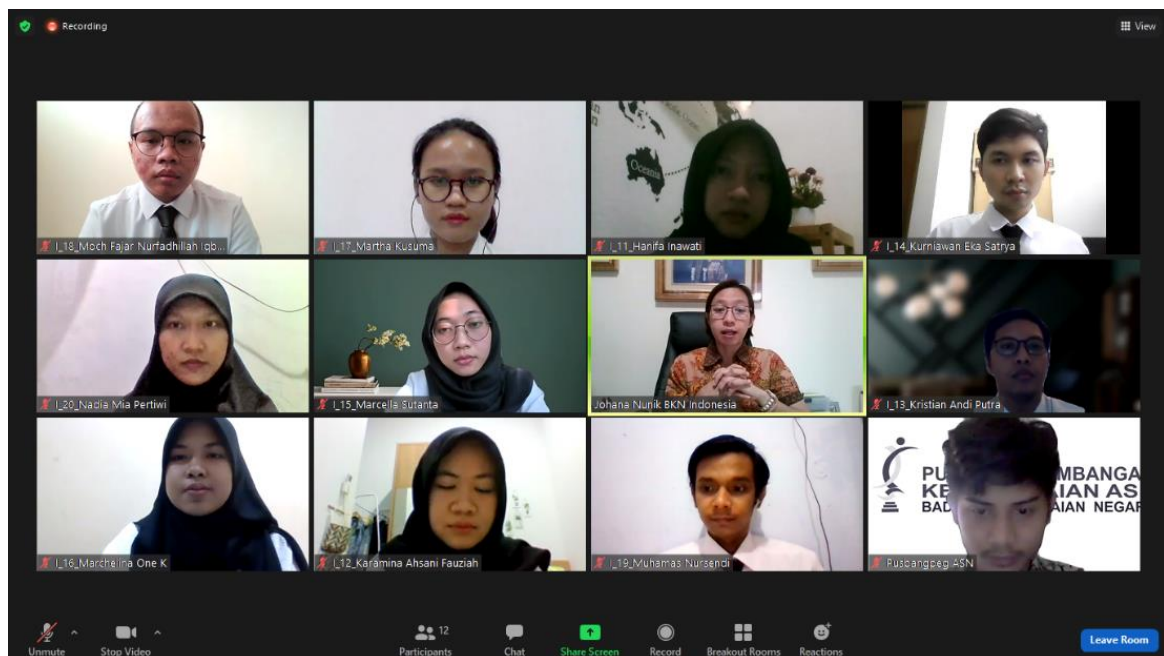
LAMPIRAN

Lampiran I: Konsultasi dengan Mentor





Lampiran II : Konsultasi dengan Coach



Lampiran III: Output Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan 1

Mempelajari peraturan terkait mengenai pedoman teknis CDOB yakni Peraturan BPOM No 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis CDOB

RESUME PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK A. PRINSIP-PRINSIP UMUM 1. Prinsip-prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) berlaku untuk aspek pengadaan, penyimpanan, penyaluran termasuk pengambilan obat dan/atau bahan obat dalam rantai distribusi. 2. Semua pihak yang terlibat dalam distribusi obat dan/atau bahan obat bertanggungjawab untuk memastikan mutu obat dan/atau bahan obat dan mempertahankan integritas rantai distribusi selama proses distribusi. 3. Prinsip-prinsip CDOB berlaku juga untuk obat donasi, baku pembanding dan obat uji klinis. 4. Semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi harus menerapkan prinsip kehati-hatian (<i>due diligence</i>) dengan menaati prinsip CDOB, misalnya dalam prosedur yang terkait dengan kemampuan tesur dan identifikasi risiko. 5. Harus ada kerja sama antara semua pihak termasuk pemerintah, bea dan cukai, lembaga penegak hukum, pihak yang berwenang, industri farmasi, fasilitas distribusi dan pihak yang bertanggung jawab untuk penyediaan obat, memastikan mutu dan keamanan obat serta mencegah paparan obat palsu terhadap pasien. B. RUANG LINGKUP Dokumen ini menetapkan pedoman untuk distribusi obat, bahan obat dan produk biologi termasuk vaksin yang digunakan untuk manusia. C. BAB ISI (12 ASPEK DALAM CDOB) 1. MANAJEMEN MUTU a. Manajemen Mutu Facilitas distribusi harus mempertahankan sistem mutu yang mencakup tanggung jawab, proses dan langkah manajemen risiko terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan	sistem pengelolaan mutu harus mencakup struktur organisasi, prosedur, proses dan sumber daya, serta kegiatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa obat dan/atau bahan obat yang dikirim tidak tercemar selama penyimpanan dan/atau transportasi. b. Sistem manajemen mutu harus mencakup pengendalian dan pengkajian berbagai kegiatan berdasarkan kontrak. Proses ini harus mencakup manajemen risiko mutu terkait pengelolaan kegiatan berdasarkan kontrak. 2. ORGANISASI, MANAJEMEN DAN PERSONALIA a. Pelaksanaan dan pengelolaan sistem manajemen mutu yang baik serta distribusi obat dan/atau bahan obat yang benar sangat bergantung pada personel yang menjalankannya. Harus ada personel yang cukup dan kompeten untuk melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawab fasilitas distribusi. Tanggung jawab masing-masing personel harus dipahami dengan jelas dan dicatat. Semua personel harus memahami prinsip CDOB dan harus menerima pelatihan dasar maupun pelatihan lanjutan yang sesuai dengan tanggung jawabnya. b. Harus ada struktur organisasi untuk tiap bagian yang dilengkapi dengan bagan organisasi yang jelas. Tanggung jawab, wewenang dan hubungan antar semua personel harus ditetapkan dengan jelas. c. Harus tersedia prosedur keselamatan yang berkaitan dengan semua aspek yang sesuai. d. Manajemen puncak di fasilitas distribusi harus menunjuk seorang penanggung jawab seorang apoteker yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan. Di samping itu, telah memiliki pengetahuan dan mengikuti pelatihan CDOB yang memuat aspek keamanan, identifikasi obat dan/atau bahan obat, deteksi dan pencegahan masuknya obat dan/atau bahan obat palsu ke dalam rantai distribusi yang tugasnya diuraikan dalam per BPOM No 6 Tahun 2020 ini.
---	---

Kegiatan 2

Membuat form masukan tema kepada stakeholder dan masyarakat, mengolah data survey masukan tema

Form diakses di : <https://bit.ly/MasukanTemaPOD-DISYAN-ONPP>

Formulir Usulan Tema Pod-Disyan ((Podcast Distribusi dan Pelayanan Obat NPP) I Hear Your Voice : Sarana Distribusi dan Sarana Pelayanan Kefarmasian

Pod-Disyan (Podcast Distribusi dan Pelayanan Obat NPP) I Hear Your Voice, merupakan bagian dari rangkaian Pekan Asistensi Regulasi Distribusi dan Pelayanan ONPP (PASTI CDOB) 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan usulan tema dan/atau pertanyaan :

Nama *

mohon isikan nama lengkap disertai gelar jika ada

Instansi/Tempat Bekerja *

Jabatan

Nomor Telepon *

Usulan Tema atau Pertanyaan di bidang "Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian"

Responden dapat memilih tema maupun mengajukan pertanyaan dan permohonan informasi terkait asistensi regulasi di bidang "sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian" obat, bahan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor.

Email *

☐ Kesiadaan

Responden bersedia untuk dihubungi terkait usulan tema atau pertanyaan yang diajukan

Tanda Tangan *

[Clear](#)

Data dan informasi yang kami peroleh, akan kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

[Submit](#)

Do not submit confidential information such as credit card details, Mobile and ATM PINs, account passwords, etc. [Report Abuse](#)

Zoho Forms

Attention Dropbox users! You're required to re-authenticate your Zoho Forms account on or before 30 September 2021 to continue syncing new files. [Learn more](#) [Don't show again](#)

[Home](#) [Builder](#) [Entries](#) [Share](#) [Approvals](#) [New Report](#)

[Delete](#) [Assign Task](#) [Document Merge](#) [Refresh](#) [Print](#) [Share](#) [View](#) [All Entries](#) [Search](#)

☐	elepon	Usulan Tema atau Pertanyaan di bidang "Sarana Distribusi Kefarm...	Email	☒ Kesiadaan
☐	9	Pelaporan e-report dan e-Was agar di sinkronkan untuk memudahkan penginputan laporan	Nurul.muthmainnah.hafidz@gmail.com	true
☐		Aspek-aspek CDOB dan CDAKB, CCP Handling, Internal and Eksternal Audit, Penjelasan Detail Aspek-aspek CDOB, Tips and trick Validasi Suhu (Ruang dan CCP), Penjelasan Update peraturan di bidang distribusi dan implementasinya	yulianahidayat0@gmail.com	true
☐	3	Kewenangan hukum APJ PBF tidak ke outlet harus diatur dalam regulasi. Bantuan Tenaga teknis APJ di PBF sangat dibutuhkan seperti hal nya APJ di Apotek	rafianaapt04@gmail.com	true
☐	9	sosialisasi monitoring pelaporan e-was	watybulukumba@gmail.com	true
☐		Sarana Distribusi Kefarmasian	rasyidridha1327@gmail.com	false
☐	9	SINERGI DISTRIBUSI OBAT DARI MULAI PRODUSEN SAMPAI KE KONSUMEN SEBAGAI CONTOH TERKAIT REGULASI TENTANG PEREDARAAN OBAT ATAU VITAMIN DALAM KEMASAN KALENG ISI 1000 TAB	siwiwahyuningtyas1301@gmail.com	true
☐	6	Tema tentang pelaporan obat triwilan melalui SiOdie. Sistem SiOdie tidak seperti ereport pbf. Kalau di ereport pb sistem akan	salwabainana@yahoo.com	true

* All times are in America/Los_Angeles

10 Records per page 1 to 10 of 21

Nama	Instansi/Tempat Bekerja	Jabatan	Usulan Tema atau Pertanyaan di bidang "Sarana Distribusi Kefarmasian"
Apt. Nurul Muthmainnah S.Farm	PT PBF Maiwa Farma	Penanggung jawab	Pelaporan e-report dan e-Was agar di sinkronkan untuk memudahkan penginputan laporan
apt. Yuliana Hidayat, S.Farm	PT Wicaksana Overseas International	Apoteker	Aspek-aspek CDOB dan CDAKB, CCP Handling, Internal and Eksternal Audit, Penjelasan Detail Aspek-aspek CDOB, Tips and trick Validasi Suhu (Ruang dan CCP), Penjelasan Update peraturan di bidang distribusi dan implementasinya
Abdul Rahman	PT. AMS	Apoteker Penanggungjawab	Kewenangan hukum APJ PBF sidak ke outlet harus diatur dalam regulasi. Bantuan Tenaga teknis APJ di PBF sangat dibutuhkan seperti hal nya APJ di Apotek
sohrawati	PT Surya tiga putra	apoteker	sosialisasi monitoring pelaporan e-was
Muhammad Rasyid Ridha	PT. Yamhatevy Paran Mandiri	APJ	Sarana Distribusi Kefarmasian
APT.SIWI WAHYUNINGTYAS,S.FARM	PT.INTI TERA FARMA INDONESIA	APOTEKER	SINERGI DISTRIBUSI OBAT DARI MULAI PRODUSEN SAMPAI KE KONSUMEN SEBAGAI CONTOH TERKAIT REGULASI TENTANG PEREDARAAN OBAT ATAU VITAMIN DALAM KEMASAN KALENG ISI 1000 TAB

apt. Salwa Bainana, S.Farm.	PT. Global Sarana Medika	Apoteker Penanggung Jawab	Tema tentang pelaporan obat triwulan melalui SiOdie. Sistem SiOdie tidak seperti ereport pbf. Kalau di ereport pb sistem akan memberikan laporan jika saldo awal tidak sama dengan saldo akhir, atau akan ada rekapitulasi laporan dalam bentuk excel atau pdf. Juga apabila sistem aplikasi dikantor tidak mensupport untuk melakukan export transaksi seperti SiOdie, sehingga APJ perlu waktu untuk mengerjakan Laporan Triwulan secara manual dan kalau penjualan obatnya sangat banyak bisa membutuhkan waktu yang tidak sebentar / cukup lama.
apt. Tiara Nurul Haq, S.Farm	PT Kallista Prima	Apoteker Penanggung Jawab	Aspek apa saja yg perlu diperhatikan dalam analisis kewajaran pesanan obat psikotropika, prekursor, dan obat-obatan tertentu oleh pelangganh?
apt. Dini Kristanti, S. Farm.	PBF PT Parit Padang Global cab. Yogyakarta	Apoteker Penanggung Jawab	1. Jumlah kewajaran pesanan produk 2. Perijinan customer yg terkendala covid
apt. Serley Wulandari Deja. S.Farm	PT. KEBAYORAN PHARMA JAMBI	APOTEKER PENANGGUNG JAWAB	Pemberian izin perpanjangan terhadap outlet dengan masa berlaku habis selama masa pandemi

apt. Lutfah, S.Farm	PT. MEKAR JAYA MANDIRI	Apoteker Penanggung Jawab	Bagaimana cara mengisi formulir u pelaporan OOT, PREKURSOR, PSIKOTROPIKA tiap bulanan dan yg triwulan? Karena kami kesulitan pada waktu mengirimkan data pelaporan....karena selalu tertolak apakah ada cara khusus yg hrs diperhatikan atau dilakukan?terimakasih
Ket Phin	Bromo pharmaceutical industries	APJ	
Apt. Kristoni Monepa, S.Farm	PT. Aditya Kimia Farma	Apoteker Penanggung Jawab	Tema: "Berkawan dengan regulasi" Alasannya: Regulasi kadang membuat minat keingintahuan kita berkurang karena terdiri dari banyak pasal dan poin2 yang harus dipahami. Kenapa tidak jika dikemas dengan cara yang lebih asik utk penyampaianya?!
Prella puti jenika	enseval putera megatrading	Qa and Ra spv	Sarana distribusi farmasi obat, bahan obat, OT, suplemen
Amelya Prastica Rahayu Aliong	PBF ENSEVAL	Apj	CDOB
Dewi Angriyani	PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Sorong	APJ	Tema: handling vaksin covid-19 , dan update knowledge about vaksin covid-19

Apt. Setyani Dewi K., S. Far	PBF PT. Tirta Husada Farma	APJ	Tema: saat ini banyak fasilitas kesehatan spt apotek, klinik yg ijinnya baik SIPA maupun SIA/Ijin Ops nya habis masa aktifnya. Dan banyak yg terkendala dg perpanjangan ijin. Menurut SK kemenkes bahwa perijinan msh tetap berlaku sampai kondisi covid berakhir tapi dg syarat nisa menunjukkan bukti bajwa sedang berproses. 1. Standarisasi yg dimaksud "bukti" sedang berproses dan brp lama berlakunya "bukti" tsb. 2. Penulisan masa aktif SIA diberbagai daerah beraneka ragam tdk standar shg kami selaku APJ di sarana distribusi bingung mengartikannya sedangkan kalau harus menghubungi dinkes tiap2 daerah agak susah juga. Sbg contoh disalah satu daerah di SIA tertulis SIPA ED mei 2021 namun masa aktif SIA sampai 2024 saat apotekek di konfirmasi hal terkait menjawab bahwa SIA masih berlaku krn sdh membuat SIPA baru tapi no SIPA yg baru tdk tercantum di SIA krn dibuat stlh SIA jadi. Memfasilitasi utk disnusi dg dinkes terkait ttg penulisan masa aktif SIA.
Fitri suciani	Rajawali nusindo	Apoteker penanggung	Laporan NPP sistem SioDie

		jawab	
Apt. Anita Ruth Dewiana, S.Farm	PT Setia Kawan Abadi	Apoteker Penanggung Jawab	regulasi dan pelaporan terbaru di bidang "sarana distribusi kefarmasian" obat, bahan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor.

No	Tema	Rincian	Instansi/Organisasi	Nama
1	Kualifikasi Pelanggan	APJ diminta buat kualifikasi pelanggan (outlet, TO, apotek) dengan mendata ttg kemampuan outlet dalam melayani penjualan obat obatan karena outlet membeli dalam jumlah yang besar Sedangkan persepsi besar/banyak menurut BBPOM belum tentu sama dengan banyak menurut PBF Saran : BBPOM yang menentukan Kualifikasi Pelanggan dan menentukan besaran /kuantitas obat yg boleh di jual ke outlet	GPFI Lampung	Endeng

2	Suhu Pengiriman	Obat dengan suhu tertentu sesuai yg tertera di kemasan, dimana IF memproduksi obat sudah sesuai CPOB dan PBF penerima sudah bersertifikat CDOB. Apakah obat yg sdh dikeluarkan oleh IF atas persetujuan BBPOM untuk di kirim kepada kami sudah sesuai CDOB ? Sedangkan dalam perjalanan dari pabrik ke gudang PBF yang di daerah hanya diangkut oleh mobil ekspedisi yang suhunya tidak bisa dipastikan, namun PBF ditekankan untuk melakukan penyimpanan sesuai suhu yg tertera di kemasan dan dapat menjadi temuan jika tidak sesuai.	GPFI Lampung	Endeng
3	GOLONGAN OBAT OBAT TERTENTU	TETRACYCLIN HCL sudah sangat jarang bahkan hampir TIDAK ADA penulisan resep oleh dokter, tetapi pangsa pasar nya besar dan selalu jadi temuan dalam pemeriksaan. Bagaimana BBPOM menyikapi OOT ini dalam hal produksi dan distribusi nya? Sehingga tidak selalu terjadi masalah yang sama dalam distribusi sejak dahulu dan tidak ada solusi nya.		
		Penyaluran Obat (dot merah) ke fasyankes memiliki dokter penulis /resep , masih berpotensi menjadi temuan atau ketidaksesuaian kewajaran pesanan yang ada.		

5	Aspek CDOB	Apakah point CDOB didalam memperoleh sertifikat CDOB bisa dilaksanakan 100% di setiap daerah di Indonesia ? Saran : Apa tidak sebaik nya di buat realita dengan keadaan daerah di seluruh indonesia. Dalam pendistribusian di daerah pelosok, PBF membatasi jumlah obat yang dijual. Akibat nya akan sering terjadi order dan pengiriman yg berdampak pada biaya yg besar dan jika tidak dilayani berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat didaerah tsb	
6	Regulasi Impor	Kejelasan mengenai regulasi izin impor (lartas), hendaknya antara sistem INSW, BPOM dan Bea Cukai ada integrasi yg jelas dan pasti.	PT Anindojaya Swakarsa
8	Inspektur CDOB	Pemahaman petugas pemeriksa dilapangan berbeda-beda	
		Standar pemahaman petugas saat audit/sertifikasi (khususnya petugas dari Balai POM) terkait implementasi CDOB yang dilakukan oleh PBF. Pengalaman yang terjadi sebelumnya saat pemeriksaan di salah satu cabang dianggap tidak sesuai meskipun di cabang lainnya yang telah melakukan implementasi yang sama sudah diperiksa dan sesuai dengan ketentuan	PT Anugrah Argon Medica
9	Integrasi Pelaporan	Pelaporan pemasukan dan penyaluran yang belum terintegrasi antara format pelaporan BPOM dan Kemenkes	

		Pelaporan distribusi obat yang dilakukan oleh PBF yang dilaporkan ke kemenkes dan BPOM, agar dibuatkan satu pintu. (karena data pelaporannya NPP dan laporan triwulan Obat sama).		
10	Standar Pemeriksaan CDOB	Standar penerimaan saat audit/sidak BPOM di setiap PBF berbeda dengan PBF lainnya (baru). Untuk PBF yang fasiltasnya lebih baik (sudah memiliki sertifikat CDOB), level auditnya /detail pertanyaan berbeda dengan PBF yang baru mengajukan sertifikasi CDOB dan atau PBF lokal.	PT. Enseval Putera Megatrading TBK	Prella Puti Jenika S.Farm Apt.
		Belum adanya standar yang jelas terkait parameter apa saja yang dijadikan oleh BPOM dalam menerbitkan surat peringatan atau surat peringatan keras kepada PBF atas temuan audit.		Fitria
11	Alur Perizinan	<i>Alignment</i> antara BPOM dan Dinkes terkait proses izin sarana dan penanggung jawab disamakan atau tidak ada persepsi yang berbeda.		
		Untuk proses NIE yang dalam masih perpanjangan di BPOM, menjadi issue oleh institusi/lembaga pemeritahan lain jika ada sidak/pemeriksaan.		
		7. PP 5 tahun 2021 terkait kewajiban Sertifikasi CDOB (juli 2021), Apakah BPOM sudah memiliki data PBF yang belum memiliki sertifikat CDOB? Dan apa yang akan dilakukan oleh BPOM terhadap PBF yang belum memiliki sertifikat CDOB?		
		Terkait Izin Apotek yang diterbitkan oleh lembaga OSS, apakah sama dengan izin Apotek yang dikeluarkan oleh Dinkes/PTSP ?		

12	Kompetensi Petugas PBF dan Saryanfar terkait CDOB	Karena izin Apotek yang dikeluarkan oleh OSS hanya mengacu pada NIB dan tidak mencantumkan masa berlaku serta tidak mencantumkan nama Apoteker penanggung jawab.	GPFI Lampung	Endeng
		Pembinaan terhadap fasyankes lebih ditingkatkan agar fasyankes melakukan implementasi standar regulasi yang ada(Tidak terfokus pembinaan di PBF)	PT. Enseval Putera Megatrading TBK	Prella Puti Jenika S.Farm Apt.
		Minimnya pemahaman APJ di Apotik terkait Peraturan BPOM No 4 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pengeloaan Obat, Bahan Obat NPP di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, khususnya dalam hal implementasi mengenai pengadaan dan penerimaan obat. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya pemahaman dalam melengkapi surat pesanan ke PBF dan pemahaman terkait pentingnya penerimaan obat harus dilakukan oleh Apoteker/TTK yang berwenang	PT Anugrah Argon Medica	
		Masih terdapat minimnya pemahaman di Apotik terkait potensi terjadinya diversi/penyalahgunaan obat. Dimana PBF masih banyak mengalami kendala dalam melaksanakan kualifikasi pelanggan di apotek karena kurangnya kerjasama dari pihak Apotek		
		Khusus pelanggan Toko Obat yang masih banyak yang belum memahami terkait regulasi izin TO		

13	Regulasi	Sosialisasi atas regulasi baru sebaiknya disampaikan lebih masif, menyeluruh sampai dengan seluruh pelosok Indonesia.	
14	Analisa Kewajaran	Belum adanya standar yang jelas diregulasi terkait dengan berapa jumlah yang wajar untuk suatu produk disalurkan ke customer (khususnya ke channel Apotek dan toko obat), sehingga hal ini yang seringkali mendatangkan surat peringatan dari BPOM ke PBF, karena tidak sesuai dengan kewajaran jumlah Mengenai kewajaran pesanan dari Apotek, sampaimanakah batasan tanggung jawab APJ di PBF dan APJ di Apotek tersebut? Dimana pada saat pemeriksaan pada PBF poin temuannya adalah bahwa PBF (APJ) harus menilai risiko dengan mengetahui coverage area penjualan Apotek, rata - rata jumlah pembeli yang datang ke Apotek tersebut dan beberapa faktor lainnya. Sedangkan di Apotek tersebut juga ada Apoteker yang seharusnya sudah mengetahui risiko jumlah pesanannya ke PBF.	Fitria PT. Kebayoran Pharma

		Terkait Analisa kewajaran Penyaluran Psikotropika, sudah melakukan kunjungan bersama ke sarana-sarana pelayanan dengan permintaan psikotropika. Data yang diperoleh meliputi : pelayanan resep dokter berpraktek yang relevan (Sp. Kj, Sp. S.), jumlah pengeluaran rata-rata obat perhari, minggu bahkan bulan. Setelah data diperoleh, Apakah ada standard baku dalam melakukan analisa data dan penarikan kesimpulan yang dapat diterima bahwa dasar penyaluran PBF tersebut WAJAR bahkan secara kuantitatif mengingat ada sisi bisnis juga antar PBF?	PT Merapi Utama Pharma
		Belum jelasnya aturan tentang frekuensi dan jumlah batas kewajaran, bagaimana cara menentukannya ? Pada saat temuan, PBF diminta membuat analisa kewajaran, dan analisa kewajaran tidak jelas standar pembuatanya	PT. Marga Nusantara Jaya
15	CCP	Tidak ada standar yang jelas terkait obat topikal yang penyimpanannya suhu 2-8 derajat celcius yang masuk ke dalam obat CCP, padahal di peraturan yang termasuk CCP produk vaksin, biologi, enzim	PT Surya Prima Perkasa

16	Sistem Pelayanan	Layanan tatap muka dengan kontrol proses ketat misal membawa dokumen swab antigen	PT Wicaksana Overseas International
		Layanan online dalam live chat, whatsapp, telepon sesuai jam kerja BPOM agar semua pertanyaan dapat terjawab dengan cepat	PT Wicaksana Overseas International
		Sertifikasi CDOB : untuk pemenuhan CAPA, sebaiknya ada kolom untuk upload bukti perbaikan berupa video	PT Merapi Utama Pharma

Kegiatan 3

Mempelajari konsep kegiatan, laporan kegiatan dan survey kegiatan bimbingan teknis terdahulu dan menyusun tindak lanjut untuk perbaikan kegiatan dengan konsep podcast

RESUME

PROGRAM BIMBINGAN TEKNIS DI

Subkoordinator Subkelompok Substansi Bimbingan Teknis Fasilitas Distribusi dan Pelayanan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Tahun 2012
TW 1 s.d 3

A. Referensi

Beberapa program bimbingan teknis yang telah dilaksanakan Subkoordinator Subkelompok Substansi Bimbingan Teknis Fasilitas Distribusi dan Pelayanan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Vaksin di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian bagi Petugas Unit Pelaksana Teknis BPOM

Konsep kegiatan dilakukan secara hybrid (dalam jaringan dan luar jaringan) dengan pemaparan materi oleh narasumber dalam bentuk *power point* disertai sesi diskusi dan tanya jawab.

Terhadap peserta Bimtek diberikan post test sejumlah 20 pertanyaan, dengan hasil:

- Nilai > 75 : 30%

- Nilai 60 – 75 : 54%

- Nilai < 60 : 16%

2. Training of Trainer Pengelolaan Vaksin di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian bagi Petugas Unit Pelaksana Teknis BPOM

Konsep kegiatan dilakukan secara *hybrid* (dalam jaringan dan luar jaringan) dengan pemaparan materi oleh narasumber dalam bentuk *power point* disertai sesi diskusi dan tanya jawab.

Dalam kegiatan ini dilakukan survey penilaian kebermanfaatan oleh peserta dan diperoleh hasil survey sebagai berikut :

Penilaian kompetensi peserta melalui *post-test* kepada seluruh peserta dengan nilai rata-rata 75,3 dari total 100.

Evaluasi pelatihan dari perspektif peserta melalui kuesioner dengan hasil sebagai berikut:

1) Materi Pelatihan

Penilaian	Aspek		
	Penyajian Bahan	Efisiensi Waktu	Metode Penyampaian
Tidak Puas	0	1	0
Kurang Puas	0	10	1
Cukup Puas	9	26	11
Puas	71	63	77
Sangat Puas	53	33	44

2) Panitia Penyelenggara

Penilaian	Aspek		
	Informasi yang Disampaikan	Sopan Santun dan Keramahan	Kecepatan Merespon
Kurang Puas	1	1	3
Cukup Puas	11	8	73
Puas	70	70	73
Sangat Puas	51	54	50

3) Media Meeting Online

Penilaian	Aspek		
	Aplikasi yang Digunakan	Kualitas Audio/Video	Jaringan/Bandwith
Tidak Puas	1	3	3
Kurang Puas	6	9	9
Cukup Puas	18	20	24
Puas	66	61	62
Sangat Puas	42	40	35

4) Manfaat

Penilaian	Aspek
	Kebermanfaatan (%)
Cukup Bermanfaat	2,3
Bermanfaat	25,6
Sangat Bermanfaat	72,2

Penilaian	Aspek
	Kebermanfaatan (%)

Cukup Bermanfaat	2,3
Bermanfaat	25,6
Sangat Bermanfaat	72,2

3. Bimbingan Teknis Penyusunan SOP dalam Upaya Pemenuhan CDOB

Konsep kegiatan dilakukan secara hybrid (dalam jaringan dan luar jaringan) dengan pemaparan materi oleh narasumber dalam bentuk *power point* disertai sesi diskusi dan tanya jawab.

Dalam kegiatan ini dilakukan survey penilaian kebermanfaatan oleh peserta dan diperoleh hasil survey sebagai berikut :

Materi Pelatihan:

Penilaian	Aspek		
	Penyajian Bahan	Efisiensi Waktu	Metode Penyampaian
Kurang Puas	0	1	1
Cukup Puas	64	70	3
Puas	167	58	167
Sangat Puas	36	67	119

Narasumber: Ibu Dra. Sri Sayekti Sulisdhiarto, Apt

Penilaian	Aspek			
	Penyampaian Paparan	Penguasaa Materi	Efisiensi Waktu	Manfaat Materi dalam Menunjang Tugas
Kurang Puas	1	1	2	1
Cukup Puas	60	58	66	57
Puas	160	158	166	162
Sangat Puas	31	133	31	129

Panitia Penyelenggara:

Penilaian	Aspek		
	Informasi yang Disampaikan	Sopan Santun dan Keramahan	Kecepatan Merespon
Kurang Puas	1	1	3
Cukup Puas	8	1	5
Puas	144	137	130
Sangat Puas	14	6	2

Media Meeting Online:

Penilaian	Aspek		
	Aplikasi yang Digunakan	Kualitas Audio/Video	Jaringan/Bandwith
Kurang Puas	2	8	5
Cukup Puas	36	36	80
Puas	159	127	161
Sangat Puas	118	58	102

Manfaat:

Penilaian	Aspek
	Kebermanfaatan (%)
Cukup Bermanfaat	0,8
Bermanfaat	45
Sangat Bermanfaat	54

4. Talkshow Digitalisasi Pelayanan Publik dan Pembinaan Untuk Jaminan Kualitas Obat dan Vaksin dalam Masa Pandemi Covid-19

Konsep kegiatan dilakukan secara hybrid (dalam jaringan dan luar jaringan) dengan skema diskusi interaktif antara 3 narasumber disertai sesi diskusi dan tanya jawab.

Dalam kegiatan ini dilakukan survey penilaian kebermanfaatan oleh peserta dan diperoleh hasil survey sebagai berikut :

Materi Talkshow

Penilaian	Aspek		
	Penyajian Bahan	Efisiensi Waktu	Metode Penyampaian
Kurang Puas	4	9	6
Cukup Puas	93	95	88
Puas	190	181	180
Sangat Puas	69	72	83

Narasumber 1: Ibu Apt Mimin Jiwo Winanti, S.Si

Penilaian	Aspek			
	Penyampaian Paparan	Penguasaan Materi	Efisiensi Waktu	Manfaat Materi dalam Menunjang Tugas
Kurang Puas	0	1	1	0
Cukup Puas	81	79	88	82
Puas	174	174	175	175
Sangat Puas	102	103	93	100

Narasumber 2: Bapak Apt. Noffendri, S.Si

Penilaian	Aspek			
	Penyampaian Paparan	Penguasaan Materi	Efisiensi Waktu	Manfaat Materi dalam Menunjang Tugas
Kurang Puas	9	2	5	6

Cukup Puas	102	99	102	105
Puas	172	179	177	169
Sangat Puas	74	77	73	76

Narasumber 3: Ibu Suhaeni, Dipl IV, MI

Penilaian	Aspek			
	Penyampaian Paparan	Penguasaan Materi	Efisiensi Waktu	Manfaat Materi dalam Menunjang Tugas
Kurang Puas	3	5	6	4
Cukup Puas	92	90	98	92
Puas	191	189	184	184
Sangat Puas	70	73	69	77

Pembawa Acara: Tika Indria

Penilaian	Aspek				
	Kemampuan Memandu Acara	Penguasaan Acara	Efisiensi Waktu	Kemampuan Komunikasi	Penampilan Keseluruhan
Kurang Puas	1	4	2	1	1
Cukup Puas	79	76	80	76	78
Puas	163	165	166	169	167
Sangat Puas	114	112	109	111	111

Panitia Penyelenggara:

Penilaian	Aspek		
	Informasi yang	Sopan Santun dan Keramahan	Kecepatan

	Disampaikan		Merespon
Kurang Puas	3	0	6
Cukup Puas	88	89	93
Puas	175	174	174
Sangat Puas	91	94	84

Media Meeting Online:

Penilaian	Aspek		
	Aplikasi yang Digunakan	Kualitas Audio/Video	Jaringan/Bandwith
Kurang Puas	10	32	19
Cukup Puas	99	87	103
Puas	154	149	159
Sangat Puas	118	58	102

Manfaat:

Penilaian	Aspek
	Kebermanfaatan (%)
Cukup Bermanfaat	5,6
Bermanfaat	43
Sangat Bermanfaat	51

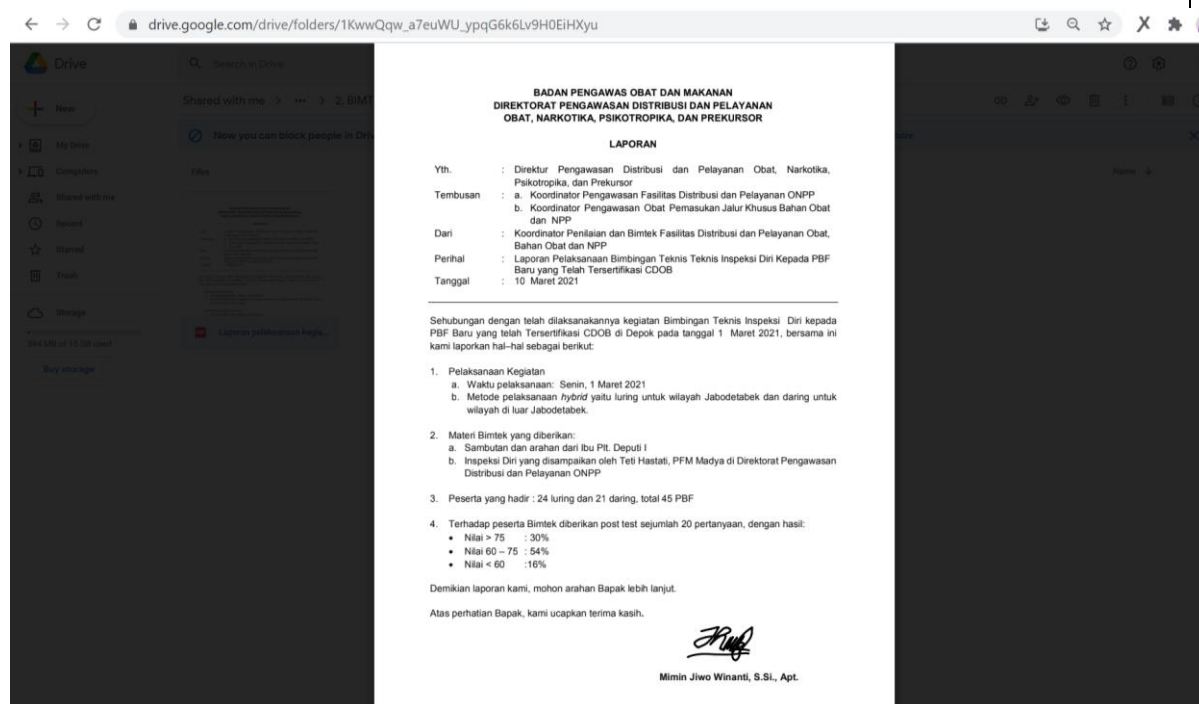
B. Tindak Lanjut

Berdasarkan beberapa kegiatan dan konsepnya, serta *survey* yang telah dilakukan dapat diperoleh informasi bahwa selisih persentase antara penilaian “bermanfaat”

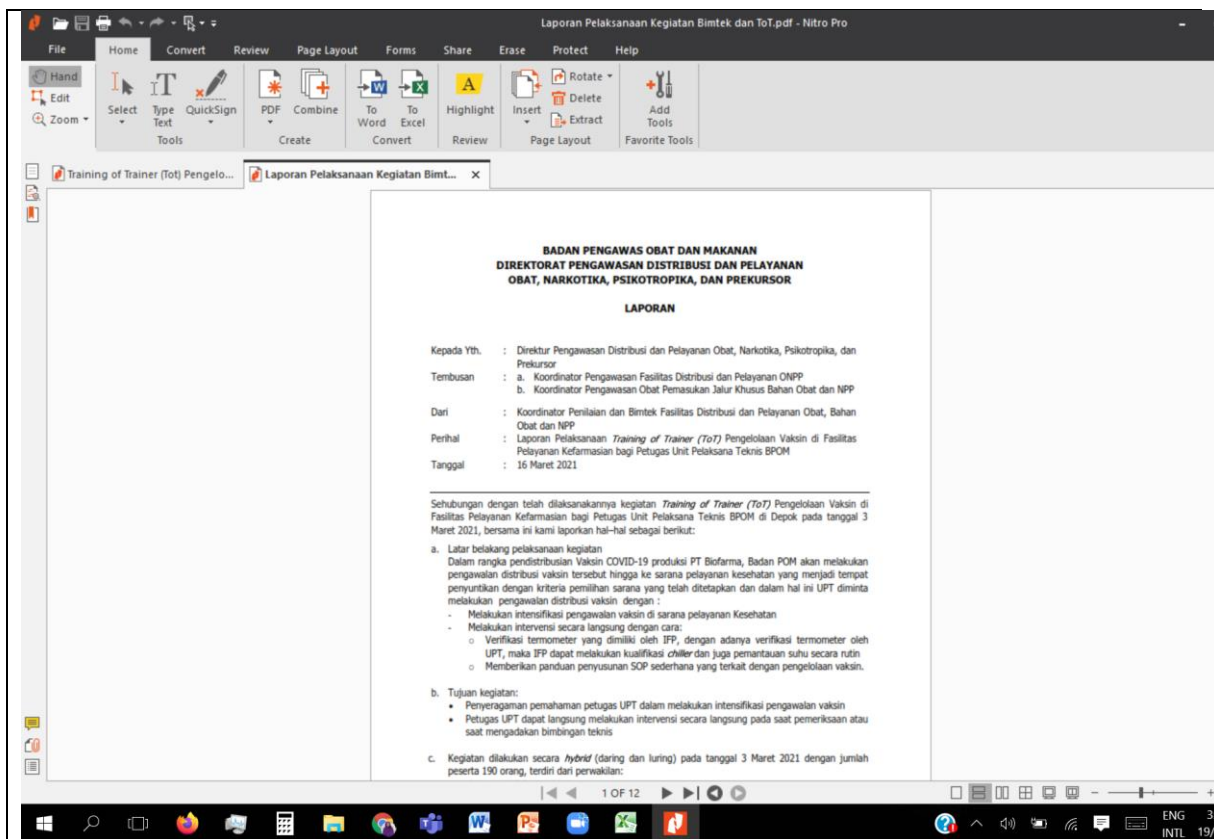
dan “sangat bermanfaat” kurang dari 10%. Dengan demikian, penulis menilai perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan secara kontinyu terhadap metode bimbingan teknis yang selama ini telah dilakukan. Salah satu metode yang diajukan oleh penulis yaitu bimbingan teknis dalam bentuk Podcast dengan pertimbangan bahwa masih terbatasnya alternatif metode pembelajaran atau penyebaran informasi dalam rangka bimbingan teknis kepada sarana distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan precursor dalam rangka menjamin keamanan, khasiat dan mutu obat serta vaksin di Masa Pandemi COVID-19.

C. Data Dukung Laporan

Bimbingan Teknis Pengelolaan Vaksin di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian bagi Petugas Unit Pelaksana Teknis BPOM



Training of Trainer Pengelolaan Vaksin di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian bagi Petugas Unit Pelaksana Teknis BPOM



Bimbingan Teknis Penyusunan SOP dalam Upaya Pemenuhan CDOB

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Forum Yanblin dan Pasti CDOB

File Edit View Insert Format Tools Add-ons Help Last edit was seconds ago

100% Normal text Arial 10.9

B. Bimbingan Teknis Penyusunan SOP dalam Upaya Pemenuhan CDOB

1. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 13.00 WIB secara *hybrid* dengan total peserta sebanyak 407 orang yang meliputi:

- UPT Badan POM
- Pelaku Usaha di bidang Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP

2. Materi disampaikan secara online melalui zoom meeting oleh Ibu Dra. Sri Sayekti Sulisdiarto, Apt. selaku narasumber dilanjutkan dengan sesi tanya jawab

3. Rincian Materi yang diberikan yaitu:

- Pedoman Cara Distribusi Obat Yang Baik Tahun 2020 meliputi dasar hukum, tanggung jawab APJ, Sistem Mutu dan Dokumentasi
- SOP dalam pelaksanaan CDOB

4. Setelah pelaksanaan kami melakukan:

- Penilaian kompetensi peserta melalui *post-test* dengan nilai rata-rata 91,84 dari total 100 yang dapat dirincikan sebagai berikut
- Nilai 70 sebanyak 23 peserta
- Nilai 80 sebanyak 71 peserta
- Nilai 90 sebanyak 121 peserta
- Nilai 100 sebanyak 192 peserta
- Survey Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) dengan score 81.45 (kategori baik)
- Evaluasi pelatihan dari perspektif peserta melalui kuesioner dengan hasil sebagai berikut

Materi Pelatihan

Penilaian	Aspek		
	Penyajian Bahan	Efisiensi Waktu	Metode Penyampaian
Kurang Puas	0	1	1
Cukup Puas	64	70	3
Puas	167	58	167
Sangat Puas	36	67	119

Narasumber: Ibu Dra. Sri Sayekti Sulisdiarto, Apt.

Penilaian: _____ Score: _____

Rekapitulasi Nilai...docx Laporan pelaksan...docx Rekap Masukan P...xlsx WhatsApp Image...jpeg Show

Talkshow Digitalisasi Pelayanan Publik dan Pembinaan Untuk Jaminan Kualitas Obat dan Vaksin dalam Masa Pandemi Covid-19

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Forum Yanblik dan Pasti CDOB ☆ 100% File Edit View Insert Format Tools Add-ons Help Last edit was seconds ago

100% Normal text Arial 10.9

← B. Bimbingan Teknis Penyusu...
C. Pelatihan Pelayanan Publi...
D. Deskir CAPA dalam Rangka ...
NOTULEN

Talkshow Digitalisasi Pelayanan Publik dan Pembinaan Untuk Jaminan Kualitas Obat dan Vaksin dalam Masa Pandemi Covid-19

- Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 10.00 WIB secara hybrid dengan total peserta sebanyak 771 orang yang meliputi:
 - UPT Badan POM
 - Pelaku Usaha di bidang Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP
- Pembukaan dan Sambutan oleh Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP, Bapak Yudi Novandi, M.Sc. Tech. Apt

- Talkshow dilakukan dengan skema diskusi interaktif antara 3 narasumber yakni Ibu Mimin Jiwo Winanti, S.Si., Apt mewakili Badan POM, Bapak apt Noffendi, S.Si mewakili Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Ibu Suhaeni, Dpt IV, Ml mewakili Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GPFI) dan dipandu oleh Ibu Tika Indira selaku host.
- Diskusi interaktif 3 narasumber
Badan POM menyampaikan latar belakang digitalisasi layanan publik dan pembinaan yang menitikberatkan pada simplifikasi dan percepatan perizinan berusaha berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021, menjelaskan perkembangan dan penerapan digitalisasi pelayanan sertifikasi CDOB yang sudah terintegrasi untuk mempermudah perizinan berusaha dan terus berkolaborasi bersama IAI dan GP Farmasi untuk terus bersinergi membantu percepatan permohonan perizinan usaha di bidang distribusi dan pelayanan obat bersama Badan POM. Dalam talkshow juga didapatkan masukan dan informasi kendala yang akan segera diakomodir oleh Badan POM seperti kendala terkait kompetensi pengelola obat dan auditor.
- Setelah pelaksanaan kami melakukan:
 - Survey Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) dengan score 80.28 (kategori baik)
 - Evaluasi pelatihan dari perspektif peserta melalui kuesioner dengan hasil sebagai berikut:

Materi Talkshow

Penilaian	Aspek		
	Penyajian Bahan	Efisiensi Waktu	Metode Penyampaian
Kurang Puas	4	9	6
Cukup Puas	93	95	88
Puas	190	181	180
Sangat Puas	69	72	83

Kegiatan 4

Menyusun konsep dan alur kegiatan Podcast

KONSEP RANCANGAN ALUR

POD-DISYAN (*Podcast Distribusi dan Pelayanan ONPP*) : *I Hear Your Voice*

<i>Session Overview</i>	
Tema	Sesi 1: Tema Sesi 1 terkait Sarana Distribusi Obat dan NPP Sesi 2: Tema Sesi 2 terkait Sarana Pelayanan Kefarmasian
Tujuan	1. Melaksanakan upaya penyebaran informasi kepada pelaku usaha di bidang distribusi dan pelayanan kefarmasian terkait regulasi, khususnya terkait dengan manajemen risiko dalam penyaluran obat. 2. Mendorong peningkatan kompetensi dalam menerapkan standard di bidang distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor. 3. Menyediakan wadah komunikasi bagi pelaku usaha terkait kendala di bidang distribusi dan pelayanan kefarmasian. 4. Mencapai persamaan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha, khususnya terkait penyaluran obat.
Host	1. Host 1 untuk sesi 1 2. Host 2 untuk sesi 2
Narasumber	1. Narasumber 1 2. Narasumber 2 3. Narasumber 3
PEMBUKAAN	
Panitia	Pemutaran video opening perkenalan judul acara, para narasumber dan MC
MC	1. Menyapa peserta 2. Memperkenalkan program terbaru dari Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor POD-DISYAN (<i>Podcast Distribusi dan Pelayanan ONPP</i>) : <i>I Hear</i>

	<i>Your Voice</i> akan dibagi menjadi 2 sesi - Sesi Pertama : Sarana Distribusi - Sesi Kedua : Sarana Pelayanan Kefarmasian 1. Mengingatkan peserta untuk mengisi form kehadiran kembali bagi yang belum 2. Membacakan daftar sapaan 3. Membuka acara disertai doa 4. Mendengarkan lagu Indonesia raya 5. Menginfokan akan ada quiz di segmen akhir tiap sesi 6. Mempersilakan sambutan kepada Direktur
<i>Direktur</i>	Memberikan sambutan sekaligus membuka acara
<i>MC</i>	1. Menanggapi sambutan dari Pak Direktur untuk bridging langsung ke tema yang diangkat 2. Mengingatkan kembali form kehadiran 3. Bridging akan menampilkan video 4. Menginfokan kegiatan akan segera dimulai dan dipandu oleh host dan menyerahkan agenda selanjutnya ke host
<i>Panitia</i>	Menampilkan video filler
ALUR PODCAST	
SESI 1 Pemenuhan CDOB merupakan kebutuhan bagi PBF dalam melakukan Pengelolaan Obat bagi Sarana Distribusi	
<i>Host</i>	Membuka sesi dan memperkenalkan narasumber
<i>Narasumber</i>	Menyapa audience
<i>Host</i>	Bertanya
<i>Narasumber</i>	Menjawab
<i>Host</i>	Sesi QNA 1 pertanyaan di tengah segmen (dipilihkan oleh panitia)
<i>Narasumber</i>	Menjawab
<i>Host</i>	Melanjutkan pertanyaan kembali
<i>Narasumber</i>	Menjawab pertanyaan
<i>Host</i>	Sesi QNA 1 pertanyaan di akhir segmen (dipilihkan oleh panitia)

Narasumber	Menjawab
<i>Host</i>	1. Quiz (memandu dan mendampingi pengerjaan quiz dan mengingatkan kembali form kehadiran) 2. Mengakhiri sesi pertama dengan memberi insight, berterimakasih pada narasumber dan mempersilakan narasumber untuk undur diri
<i>Panitia</i>	1. Menampilkan video break 2. Menyiapkan setting untuk sesi ke 2
ALUR PODCAST	
<i>SESI 2</i>	
<i>Host</i>	Membuka sesi dan memperkenalkan narasumber
<i>Narasumber</i>	Menyapa audience
<i>Host</i>	Bertanya
<i>Narasumber</i>	Menjawab
<i>Host</i>	Sesi QNA 1 pertanyaan di tengah segmen (dipilihkan oleh panitia)
<i>Narasumber</i>	Menjawab
<i>Host</i>	Melanjutkan pertanyaan kembali
<i>Narasumber</i>	Menjawab pertanyaan
<i>Host</i>	Sesi QNA 1 pertanyaan di akhir segmen (dipilihkan oleh panitia)
<i>Narasumber</i>	Menjawab
<i>Host</i>	Quiz (memandu dan mendampingi pengerjaan quiz dan mengingatkan kembali form kehadiran)
HOST menutup acara	
Video awal diputar kembali	

Kegiatan 5

Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

POD-DISYAN (Podcast Distribusi dan Pelayanan ONPP): I Hear Your Voice.

TAHUN 2021

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum
 - a. Ordonansi Obat Keras (Sterkwerkende Geneesmiddelen Ordonnantie, Staatsblad 1949: 419);
 - b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
 - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - g. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
 - i. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - m. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
 - o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - p. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
 - q. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek;
 - r. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - s. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan

Kefarmasian di Pusat Kesehatan Masyarakat;

- t. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek;
- u. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian;
- v. Peraturan Badan POM Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- w. Peraturan Badan POM Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis CDOB.

2. Gambaran Umum

Obat merupakan komoditi khusus sehingga dalam pengelolaannya wajib menerapkan pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan Standar Pelayanan Kefarmasian. Penerapan CDOB dan Standar Pelayanan Kefarmasian dimaksudkan agar sepanjang rantai distribusi obat terjamin mutu dan kualitasnya sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, efisiensi baik SDM maupun secara ekonomi (jaminan keberlangsungan bisnis di bidang distribusi dan pelayanan obat).

Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan ONPP yang melaksanakan tugas pengawasan dan bimtek di bidang distribusi dan pelayanan obat perlu melakukan upaya peningkatan pemahaman pelaku usaha dan petugas pengelola obat di sarana pelayanan kefarmasian melalui berbagai media informasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat, termasuk pelaku usaha dapat semakin terlibat aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, sehingga tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pelaku usaha dan petugas pengelola di bidang distribusi dan pelayanan obat.

Oleh karena itu dilakukan suatu rangkaian kegiatan dalam kerangka pelayanan publik yang terdiri dari beberapa kegiatan yang salah satu diantaranya yaitu sharing session dari pelaku usaha yang dikemas dalam bentuk **POD-DISYAN (Podcast Distribusi dan Pelayanan ONPP): I Hear Your Voice**.

POD-DISYAN (Podcast Distribusi dan Pelayanan ONPP): *I Hear Your Voice* mengangkat dua tema khusus dalam 2 sesi berdasarkan sasaran pendengarnya, yaitu **“Pemenuhan CDOB merupakan kebutuhan bagi PBF dalam melakukan Pengelolaan Obat bagi Sarana Distribusi”** dan **“Pengelolaan Dokumen Pengadaan, Penyerahan dan Dokumen Obat Lainnya di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian”**. Sesi pertama bagi sarana distribusi, narasumber yang dipilih yaitu 2 sarana distribusi dari sektor pemerintah dan swasta (pelaku usaha) yang telah melakukan pemenuhan CDOB dengan baik dan akan berbagi pengalaman, informasi dan tips terkait pemenuhan CDOB dan manfaat yang diperoleh. Selanjutnya, narasumber untuk sesi yang kedua yaitu dari Pelaku usaha di bidang pelayanan kefarmasian yang akan berbagi pengalaman, informasi dan tips terkait pengelolaan

berbagai dokumen obat.

B. TUJUAN

5. Melaksanakan upaya penyebaran informasi kepada pelaku usaha di bidang distribusi dan pelayanan kefarmasian terkait regulasi, khususnya terkait dengan manajemen risiko dalam penyaluran obat.
6. Mendorong peningkatan kompetensi dalam menerapkan standard di bidang distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor.
7. Menyediakan wadah komunikasi bagi pelaku usaha terkait kendala di bidang distribusi dan pelayanan kefarmasian.
8. Mencapai persamaan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha, khususnya terkait penyaluran obat.

C. TARGET/SASARAN/KELUARAN/INDIKATOR KELUARAN

Pelaku Usaha terdiri dari Fasilitas Distribusi dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dengan total jumlah peserta sebanyak lebih kurang 500 orang yang antara lain terdiri dari:

1. *International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG)*
2. UPT Badan POM di seluruh Indonesia
3. Anggota GP Farmasi Indonesia
4. Anggota Ikatan Apoteker Indonesia
5. Pelaku Usaha di bidang distribusi dan pelayanan kefarmasian

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Kerja

- a. Pengumpulan masukan bahan podcast dari pelaku usaha
- b. Pembuatan materi podcast
- c. Pembuatan media komunikasi interaktif

2. Rincian Pelaksanaan

- a. POD-DISYAN (Podcast Distribusi dan Pelayanan ONPP): *I Hear Your Voice* dilakukan dalam bentuk diskusi panel interaktif antara :
 - 1)sebagai narasumber dari sektor sarana distribusi pemerintah untuk sesi pertama;
 - 2)sebagai narasumber dari sektor sarana distribusi swasta ;
 - 3)sebagai narasumber dari pelayanan kefarmasian untuk sesi kedua;
 - 4) Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP sebagai moderator langsung dalam diskusi panel interaktif
- b. Acara dilaksanakan secara luring dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting

E. PENERIMA MANFAAT KEGIATAN

1. Pelaku usaha mendapatkan media komunikasi, edukasi dan informasi terkait pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan obat, khususnya terkait

manajemen risiko dalam penyaluran obat.

2. Pemerintah mendapatkan bahan masukan untuk penetapan kebijakan dalam hal pengawasan distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian dan peningkatan pelayanan publik.

F. TEMPAT DAN WAKTU

Kegiatan dilaksanakan secara *hybrid* (daring dan luring) selama 1 (satu) hari menyesuaikan agenda yang direncanakan, akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal :

Pukul : 08.30 – selesai WIB

Bertempat di : 1. (*offline*)

2. *Zoom Meeting (online)*

G. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola dan pihak ketiga dengan sumber dana yang dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA Badan POM Satker Deputy 1 No. 063.01.1.445155/2021 Tahun 2021 Mata Anggaran 4122.QIC.001.051.F.532111 Untuk menunjang kegiatan ini, diperlukan pengadaan alat- alat sebagai berikut :

1. Microphone Rode Pod mic PS1 (2 buah)
2. Stand mic Rode (2 buah)
3. Headphone Audio Technica ATH-M40X Professional Monitor Headphones (2 buah)
4. Mixer YAMAHA MG10XU (1 buah)

TENTATIVE AGENDA

POD-DISYAN: (Podcast Distribusi dan Pelayanan ONPP): *I Hear Your Voice*

08.30 – 12.00 WIB

Waktu	Acara
07.30 - 08.30	Peserta memasuki ruangan (<i>offline</i>) atau bergabung secara <i>online</i> (<i>video conference room</i>) yang telah diberikan
08.30 – 08.35	Pembukaan

	1. Doa dipimpin oleh MC 2. Mendengarkan lagu Indonesia Raya
08.35 -08.45	Sambutan Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor: Mimin Jiwo Winanti, S.Si, Apt
	Foto bersama
08.45 – 10.15	SESI 1: Sarana Distribusi Obat dan NPP
	Pembukaan Sesi Dan Perkenalan Narasumber oleh <i>host</i>
	Membuka sesi dan memperkenalkan narasumber
	Sesi Tanya Jawab, 1 interaksi langsung dengan raise hand dan 2 melalui kolom chat
10.15 – 10.25	BREAK, Video
10.25 – 11.25	SESI 2: Sarana Pelayanan Kefarmasian NPP
	Pembukaan Sesi Dan Perkenalan Narasumber oleh <i>host</i>
	Membuka sesi dan memperkenalkan narasumber:
	Sesi Tanya Jawab
11.25 - 11.40	KUIS/GAMES
	<i>Games</i> dan Pengumuman Pemenang
11.40 - 11.45	PENUTUPAN
	MC menutup acara

Kegiatan 6

Melakukan rapat diskusi penentuan tema, dan menentukan narasumber dengan tim

Bahan Rapat Checklist Kegiatan

No.	Rincian	Internal	Eksternal	Due Date	Progress 20/8/21	Keterangan
1	Setup Peralatan Podcast	Tim Bimtek , Tim Tata Operasional	Pengadaan pihak PT CV MEGA NIAGA		Sudah ada serah terima pengadaan berupa 2 buah microphone 2 buah headphone 2 buah stand arm podcast 1 buah mixer	Beberapa jenis kabel masih dalam proses
2	Event Organizer		Chemistry.ID Event Organizer			
3	Link Permohonan Informasi Tema Podcast	Tim Bimtek	https://bit.ly/MasukanTemaPOD-DISYAN-ONPP		Laporan sudah naik	Sedang menunggu persetujuan
4	Olah Data Permohonan Informasi	Tim Bimtek	https://bit.ly/MasukanTemaPOD-DISYAN-ONPP		Sudah direkap	

5	Script Podcast	Tim Bimtek			Masih menunggu persetujuan tema	
6	Flyer	Tim Bimtek	EO		Usulan sudah	
7	Video Intro Masuk Podcast		EO		sudah ada	
8	MC	Internal Unit Ditwas Distribusi dan Pelayanan	EO			
9	Narasumber + Konfirmasi	Tim Bimtek	EO			
10	Rundown Acara	Tim Bimtek	EO			
11	Setting Podcast Webinar : Live ZOOM /Youtube		EO			
12	Link Pendaftaran Peserta	Tim Bimtek	EO			
13	Link Materi	Tim Bimtek	EO			
14	Link Kuis	Tim Bimtek	EO			
15	Link Presensi	Tim Bimtek	EO			

Draft Flyer



Dokumentasi agenda rapat zoom meeting pertama pembahasan anggaran PASTI CDOB (di dalamnya termasuk POD-DISYAN ONPP) agenda 2 subkoordinator Bimbingan Teknis dan subkoordinator Penilaian

Recording

You are viewing Utawachya, Polandia's screen

View Options

AutoSave

Form Permintaan Dana 2019 (PENILAIAN) - Compatibility Mode

Search

Pradana Atmadiputra

FileHomeInsertPage LayoutFormulasDataReviewViewHelp

ClipboardFontParagraphAlignmentNumberStyles

Conditional FormattingCell StylesInsertDeleteFormatSort & FilterFind & Select

ShareComments

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
114	2	Uang harian paket meeting fullboard	Rp	150.000	18	3	Rp	14.250.000								
115	3	Uang harian	Rp	400.000	28	1	Rp	8.120.000								
116	4	Pengiriman Dm	Rp	2.755.000	1	1	Rp	2.755.000								
117	5	Pengiriman stasiun 3	Rp	1.200.000	2	1	Rp	2.400.000								
118	6	Pengiriman	Rp	170.000	56	1	Rp	9.120.000								
119	7	Paket meeting fullboard	Rp	822.000	29	4	Rp	62.472.000								
120																
121																
122																
123	8	Paket meeting fullboard	Rp	400.000	20	5	Rp	40.000.000								
124																
125																
126																
127	9	Transport lokal	Rp	150.000	3	5	Rp	2.250.000								
128	10	Uang harian paket meeting fullboard	Rp	105.000	3	5	Rp	1.575.000								
129	11	Paket meeting fullboard	Rp	400.000	3	5	Rp	6.000.000								
130																
131																
132																
133	12	Uang harian paket meeting fullboard	Rp	150.000	4	1	Rp	2.800.000								
134	13	Uang harian paket meeting fullboard	Rp	140.000	2	2	Rp	1.300.000								
135	14	Paket meeting fullboard	Rp	400.000	7	1	Rp	9.170.000								
136																
137																
138																
139																
140																
141																
142																
143																
144																
145																
146																
147																
148																
149																
150																
151																
152																
153																
154																
155																
156																
157																
158																
159																
160																
161																
162																
163																
164																
165																
166																
167																
168																
169																
170																
171																
172																
173																
174																
175																
176																
177																
178																
179																
180																
181																
182																
183																
184																
185																
186																
187																
188																
189																
190																
191																
192																
193																
194																
195																
196																
197																
198																
199																
200																
201																
202																
203																
204																
205																
206																
207																
208																
209																
210																
211																
212																
213																
214																
215																
216																
217																
218																
219																
220																
221																
222																
223																
224																
225																
226																
227																
228																
229																
230																
231																
232																
233																
234																
235																
236																
237																
238																
239																
240																
241																
242																
243																
244																
245																
246																
247																
248																
249																
250																
251																
252																
253																
254																
255																
256																
257																
258																
259																
260																
261																
262																
263																
264																
265																
266											</					

Agenda Rapat Kedua Podcast POD-DISYAN ONPP membahas kebutuhan

No	Nama	Merk	Keterangan	Harga per @	Jumlah	Total Biaya
1	Microphone	Rode Pod mic PS1	dynamic	Rp1.550.000	2	3110000.00
2	Stand mic	Rode		Rp1.690.000	2	3380000.00
3	Headphone	Audio Technica BPMS1		Rp 2.365.338.	2	4730676.00
4	Mixer	YAMAHA MG10XU	analog	Rp2.750.000	1	2750000.00
5	XLR cable M to F	Cable Vention	Kabel Vention Kabel Audio 3.5mm male To 2 RCA Male (dari output Mixer ke input PC)	Rp. 500.000	2	1000000.00
6	cable 3.5 mm to 6.5 mm	Cable Vention		Rp. 300.000	2	600000.00
7	cable vention aux 3.5 mm to 3.5 mm	Cable Vention		Rp 50.000	2	100000.00
Subtotal						15670676.00

RINCIAN KEBUTUHAN PENGADAAN ALAT PODCAST

No	Nama	Merk	Keterangan	Harga per @	Jumlah	Total Biaya
1	Microphone	Rode Pod mic PS1	dynamic	Rp1.550.000	2	3110000.00
2	Stand mic	Rode		Rp1.690.000	2	3380000.00
3	Headphone	Audio Technica BPMS1		Rp 2.365.338.	2	4730676.00
4	Mixer	YAMAHA MG10XU	analog	Rp2.750.000	1	2750000.00
5	XLR cable M to F	Cable Vention	Kabel Vention Kabel Audio 3.5mm male To 2 RCA Male (dari output Mixer ke input PC)	Rp. 500.000	2	1000000.00
6	cable 3.5 mm to 6.5 mm	Cable Vention		Rp. 300.000	2	600000.00
7	cable vention aux 3.5 mm to 3.5 mm	Cable Vention		Rp 50.000	2	100000.00
Subtotal						15670676.00

Kegiatan 7

Melakukan rapat persiapan dan laporan progres dengan panitia



Form Penawaran Alat dari pihak ke 3

Penawaran Harga Perlengkapan Podcast (1).pdf - Nitro Pro

File Home Convert Review Page Layout Forms Share Erase Protect Help

Hand Edit Zoom Select Type QuickSign Text Tools Create To Word To Excel Highlight Insert Rotate Delete Extract Add Tools Favorite Tools

CV. MEGA NIAGA

Alamat: Jl. Raya Klaten - Wonorejo Km. 10, Wonorejo, Jawa Timur 61251
 Telp: (031) 2248 8887 E-mail: meganiaga1@gmail.com

Bank: MANDIRI
 C/cb: Jember
 No. Reka: 000 001 001 8845
 N.P.N.P: 00 900 890 3-001-000

Kepada Yth,
 Pejabat Pengadaan Direktorat Pengawasan
 Ditribusi ONPP
 Jl. Perotakan Negara No. 23 Jak - Pus

Dengan Hormat,
 Sehubungan Dengan Permintaan Penawaran Harga Tentang Pekerjaan Pengadaan Barang
 Perlengkapan Podcast di Kantor Bapak / Ibu. Maka Kami Dari CV. Mega Niaga Mengajukan Penawaran Harga
 Dengan Rincian Sebagai Berikut Kami Lampirkan di Bawah ini :

NO	NAMA BARANG	BANYAK	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Microphone, Rode Pod mic PSL dynamic	2 Pcs	2,100,000	4,200,000
2	Stand mic, Rode	2 Pcs	2,450,000	4,900,000
3	Headphone, Audio Technica ATH-M40X Professional Monitor Headphones	2 Pcs	1,100,000	2,200,000
4	Mixer, Yamaha MG10XU Analog	1 Pcs	1,850,000	1,850,000
5	XLR cable M to F, Cable Version, Kabel Version Kabel Audio 3.5mm male to 2 RCA male (dari output Mixer ke input PC)	2 Mtr	500,000	1,000,000
6	Cable 3.5mm to 6.5mm, Cable Version	2 Mtr	450,000	900,000
7	Cable Version aux 3.5mm to 3.5mm, Cable Version	2 Mtr	450,000	900,000
			Jumlah Rp	15,950,000

Terbilang : Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

Harga Datas Sudah Termasuk Pajak.

Jakarta, 14 September 2021
 CV. MEGA NIAGA

Sirei

TENTATIVE AGENDA

POD-DISYAN: (Podcast Distribusi dan Pelayanan ONPP): *I Hear Your Voice*

08.30 – 12.00 WIB

Waktu	Acara
07.30 - 08.30	Peserta memasuki ruangan (<i>offline</i>) atau bergabung secara <i>online</i> (<i>video conference room</i>) yang telah diberikan
08.30 – 08.35	Pembukaan
	3. Doa dipimpin oleh MC 4. Mendengarkan lagu Indonesia Raya
08.35 -08.45	Sambutan Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor: Mimin Jiwo Winanti, S.Si, Apt
	Foto bersama
08.45 – 10.15	SESI 1: Sarana Distribusi Obat dan NPP
	Pembukaan Sesi Dan Perkenalan Narasumber oleh <i>host</i>
	Membuka sesi dan memperkenalkan narasumber
	Sesi Tanya Jawab, 1 interaksi langsung dengan raise hand dan 2 melalui kolom chat
10.15 – 10.25	BREAK, Video
10.25 – 11.25	SESI 2: Sarana Pelayanan Kefarmasian NPP
	Pembukaan Sesi Dan Perkenalan Narasumber oleh <i>host</i>
	Membuka sesi dan memperkenalkan narasumber:
	Sesi Tanya Jawab
11.25 - 11.40	KUIS/GAMES
	<i>Games</i> dan Pengumuman Pemenang
11.40 - 11.45	PENUTUPAN
	MC menutup acara

Rapat persiapan dan laporan progres dengan panitia

[illegible][illegible]

You are viewing BPOM Karamita Alhasni Fauziah's screen View Options

Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP menyelenggarakan kegiatan:

PASTI CDOB

(Pekan ASistensi Regulatori Terkait CDOB)

YUK IKUTAN!

November 2021
08.00 - 11.30 WIB

PODCAST

POD-DISYAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN ONPP)
I Hear Your Voice

NARA SUMBER: PBF, INSTALASI FARMASI, PEMERINTAH DAN APOTEK

Link Pendaftaran: https://bit.ly/Podcast_Pod-Disyant2021

Logos: BPOM, BPOM RI, obat.bpom, distribusiobab

Participants: 6

Unmute Start Video Chat Share Screen Record Reactions

Leave

Fatriani_Wasdis

FatrianiLWasdis

Nira BPOM

Nira BPOM

BPOM Karamita Alhasni ...

Wasdis Mayliga

Wasdis Mayliga

BADAN POM

Amatul Syukra BPOM

BPOM Rini Setyowati